Skema Pendanaan: UTAMA

LAPORAN PENELITIAN

UNI EROPA DAN TRANSISI ENERGI INDONESIA MELALUI KEMITRAAN *JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP*

TIM PENELITI

Ketua : Agung Permadi, M.Si (230010)
Anggota : Elistania, M.Si (120049)
Natalia Nadeak (160049)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Februari 2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Uni Eropa dan Transisi Energi Indonesia Melalui Kemitraan *Just Energy Transition Partnership*
Bidang Penelitian	: Sosial Humaniora
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Agung Permadi, M.Si
b. NIP/NIDN/ID-SINTA	: 230010/2112129401/6851216
c. Jabatan Fungsional	: (Asisten Ahli)
d. Program Studi	: Hubungan Internasional
e. Nomor HP	: 085886130239
f. Alamat e-mail	: agung.permadi@budiluhur.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Elistania, M.Si
b. NIP/NIDN/ID-SINTA	: 120049/0320039101/ 6040463
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Natalia Nadeak, M.Si
b. NIP/NIDN/ID-SINTA	: 160049/0324129202/6856918
Mahasiswa (1)	
a. Nama Lengkap	: Faris Syahid Audah Al Muzaini
b. NIM	: 2442500076
Lama Penelitian	: 6 bulan
Biaya Penelitian	
a. Sumber Universitas Budi Luhur	: Rp. 15,000,000
b. Sumber lain (sebutkan jika ada)	: Rp.

Jakarta, 6 Februari 2026

Mengetahui,
Pjs. Dekan FISSIG

(Dr. Lucky Nurhadiyanto, M.Si)
NIP. 150053

Ketua Pelaksana

(Agung Permadi, M.Si)
NIP. 230010

Menyetujui,
Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.)
NIP 190043

RINGKASAN

Sektor energi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara, yang terus mendominasi bauran energi nasional. Ketergantungan ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memenuhi komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon. Keterbatasan kapasitas finansial dan teknologi domestik menjadikan dukungan eksternal sebagai faktor penting dalam mendorong agenda transisi hijau yang kredibel. Dalam konteks ini, Uni Eropa muncul sebagai mitra kunci melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menyediakan mekanisme kelembagaan dan pendanaan untuk mempercepat peralihan Indonesia menuju energi terbarukan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Uni Eropa memanfaatkan JETP untuk memfasilitasi kerja sama serta menanamkan norma keberlanjutan dalam tata kelola energi Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan Uni Eropa sebagai unit analisis dan Indonesia sebagai lokus utama implementasi. Liberalisme institusional digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami peran institusi dalam mengurangi masalah aksi kolektif, menciptakan insentif kerja sama, serta menyelaraskan kebijakan domestik dengan struktur tata kelola global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Uni Eropa dalam JETP, termasuk hibah Uni Eropa– Prancis senilai €14,7 juta yang diluncurkan pada 2025 untuk memperkuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PLN, menegaskan peran gandanya sebagai mitra pembangunan dan aktor strategis. Melalui pelembagaan bantuan finansial dan teknis, Uni Eropa berkontribusi pada transisi energi Indonesia sekaligus memperkuat strategi proyeksi pengaruhnya di kawasan Indo- Pasifik melalui pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Transisi Energi; Just Energy Transition Partnership (JETP); Liberal Institutionalism; Indo-Pasifik

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan dan hadir sebagai kontribusi akademik dalam kajian hubungan internasional, khususnya pada isu transisi energi dan tata kelola keberlanjutan global. Penelitian ini disusun sebagai respons atas semakin menguatnya urgensi transisi energi di tengah krisis iklim global, dinamika geopolitik internasional, serta tantangan pembangunan berkelanjutan yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting dalam pengelolaan sektor energinya. Ketergantungan yang panjang terhadap bahan bakar fosil, terutama batu bara, menghadirkan dilema antara kebutuhan pembangunan ekonomi, keamanan energi, dan komitmen terhadap pengurangan emisi karbon. Dalam konteks tersebut, kerja sama internasional menjadi faktor krusial untuk menjembatani keterbatasan kapasitas domestik, baik dari sisi pendanaan, teknologi, maupun tata kelola. Penelitian ini secara khusus mengkaji Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai salah satu mekanisme kerja sama strategis yang dirancang untuk mendukung proses transisi energi Indonesia.

Fokus utama Penelitian ini adalah menganalisis peran Uni Eropa dalam JETP, tidak hanya sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai aktor global yang memproyeksikan nilai, norma, dan kepentingan strategisnya melalui diplomasi iklim. Dengan menggunakan pendekatan liberal institusionalisme, Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama, mengurangi masalah aksi kolektif, serta mendorong penyelarasan kebijakan nasional dengan tata kelola energi global. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepentingan nasional, kerja sama internasional, dan agenda keberlanjutan.

Penelitian ini disusun berdasarkan kajian literatur, dokumen kebijakan, serta analisis kritis terhadap dinamika institusional dan politik-ekonomi yang melingkupi transisi energi. Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan

energi dan iklim di Indonesia. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus publik mengenai pentingnya transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, segala kritik dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Kami juga berharap Penelitian ini dapat menjadi pemantik bagi penelitian lanjutan serta dialog akademik yang lebih luas mengenai transisi energi dan peran kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan Penelitian ini. Semoga Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam upaya memahami dan mendorong transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

06 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
LAPORAN PENELITIAN ii
RINGKASAN iii
PRAKATA iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN IX
BAB I 10
PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 10
1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah 13
1.3. State of the art dan Kebaruan 14
1.4. Peta Jalan Penelitian 15
BAB II 18
METODE 18
2.1. Metode Penelitian 18
2.2. Sumber dan Jenis Data 18
2.3. Unit Analisis dan Desain Studi Kasus 19
2.4. Teknik Analisis Data 19
2.5. Kerangka Analisis: Liberalisme Institusional 20
2.6. Validitas dan Keterbatasan Penelitian 20
BAB III 21
HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 21
3.1. Indonesia di Persimpangan Transisi Energi 24
3.2. Just Energy Transition Partnership, Diplomasi Iklim Uni Eropa, dan Kekuatan Normatifnya 25
3.3. Dampak dan Refleksi Strategis JETP 26
3.4. Kerja Sama JETP dalam Perspektif Liberalisme Institusional 27
BAB IV 31
KESIMPULAN DAN SARAN 31

4.1. Kesimpulan 31
4.2. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 32
DAFTAR PUSTAKA 34
LAMPIRAN 37
Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran 37
Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian 39
Lampiran 3. Catatan Harian 42
Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft/submitted/~~accepted/published)~~ 43
Lampiran 5. HKI 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Cadangan Batubara Nasional 2018 – 2022 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran 37
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti**Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 3. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian 39
Lampiran 4. Catatan Harian..... 42
Lampiran 5. Artikel Ilmiah (draft/submitted/~~accepted/published)~~ 43
Lampiran 6. HKI..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi utamanya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa cadangan minyak nasional Indonesia pada tahun 2020 hanya akan bertahan sekitar 9,5 tahun lagi. Indonesia, yang menempati peringkat ke-19 dunia dalam cadangan minyak dan gas, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempersiapkan kebutuhan energi di masa depan (Akbar, 2024)

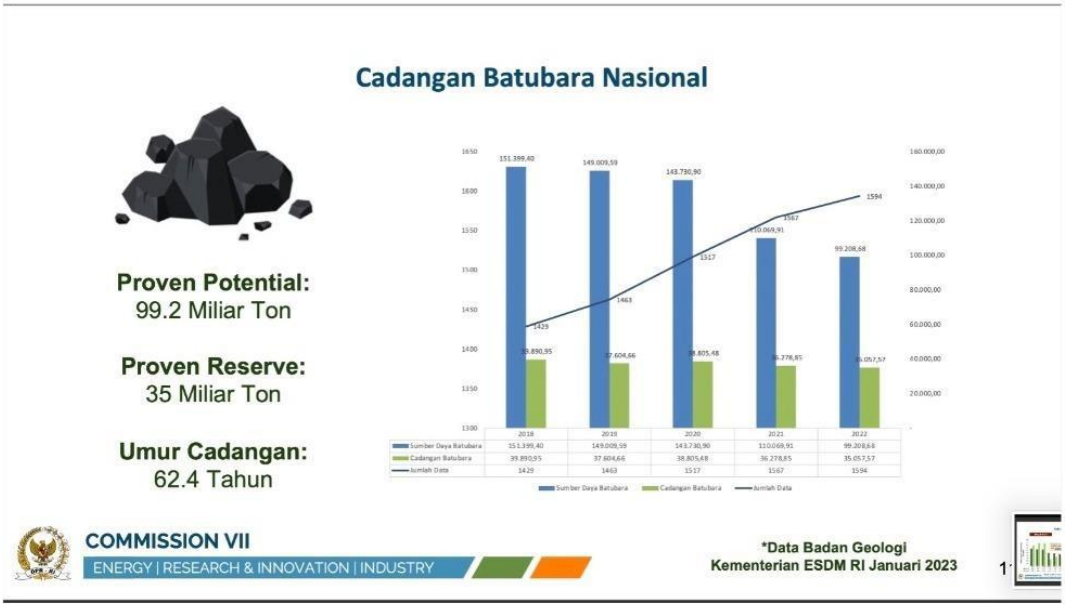

NATIONAL COAL RESERVES TABLE 2023

Gambar 1.1: Cadangan Batubara Nasional 2018 – 2022

(Akbar, 2023)

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya batu bara yang besar dengan cadangan teridentifikasi mencapai 99,2 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 35 miliar ton, yang diperkirakan dapat bertahan sekitar 62,4 tahun pada tingkat produksi saat ini, ketergantungan Indonesia pada batu bara sebagai sumber energi khususnya untuk pembangkitan listrik, jenis energi ini akan terus menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan dan memperburuk perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan bahan bakar fosil Indonesia tidak sebesar yang terlihat dan tidak dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang yang layak untuk mengatasi

krisis iklim. Ketergantungan ini menjadi masalah karena pembakaran batu bara menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan merusak lingkungan. Kondisi seperti ini menimbulkan banyak hambatan bagi Indonesia untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih seperti tenaga surya atau angin (Ordonenz, dkk., 2022). Akibatnya, perubahan tidak mudah dilakukan karena bahan bakar fosil telah menjadi bagian penting dari ekonomi dan politik Indonesia selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, di tingkat global banyak negara telah menyepakati berbagai perjanjian untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kesepakatan seperti *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendorong seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan (IESR, 2025). Tekanan global ini menuntut Indonesia untuk mempercepat program transisi energinya. Komunitas internasional menaruh perhatian pada komitmen Indonesia untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam melindungi bumi. Meskipun terdapat komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan, Indonesia masih harus menghadapi berbagai hambatan besar di dalam negeri. Salah satunya adalah pendanaan, karena proyek energi baru membutuhkan biaya awal yang sangat besar. Selain itu, Indonesia masih kekurangan teknologi maju serta lembaga pemerintah yang sepenuhnya siap untuk melakukan perombakan besar pada sistem energi (Musyawardi, dkk., 2015). Kesenjangan ini membuat pencapaian target energi bersih sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan sumber daya domestik. Pemanfaatan energi hijau yang belum optimal juga disebabkan oleh infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang belum mendukung. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas pembangkit listrik saat ini sebesar 72.888-megawatt (MW) yang masih didominasi oleh energi fosil sebesar 86,45%, sementara energi hijau baru mencapai 13,55%. Sumber energi hijau tersebut meliputi tenaga air sebesar 6.144 MW, panas bumi sebesar 2.131 MW, dan sumber energi bersih lainnya sebesar 2.215 MW (Faturahman, 2021).

Proses transformasi energi memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk mendorong insentif, peningkatan infrastruktur pendukung, serta pengembangan tenaga kerja yang berkeahlian tinggi. Dukungan finansial juga dibutuhkan untuk sistem penyimpanan energi *off-grid* yang andal dan pembangkit cadangan *on-grid*. Selain itu, proyek energi hijau masih dipandang kurang menarik dan berisiko tinggi bagi pelaku usaha, sehingga lembaga keuangan cenderung enggan memberikan pembiayaan jangka panjang dengan tingkat bunga yang kompetitif. Pengembangan Indeks Kesiapan Transisi Energi di Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri. Pertama, definisi transisi energi yang berkeadilan masih merupakan konsep yang relatif baru sehingga

belum dipahami dan disepakati secara luas. Kedua, keterbatasan ketersediaan data serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang mewakili kondisi nasional menjadi kendala tambahan, sehingga sulit untuk menangkap seluruh fenomena yang ada secara berkala (Askar & Imaduddin, 2024). Selain itu, prioritas kebijakan nasional serta isu-isu mendesak yang terus berkembang di sektor energi turut memengaruhi pengembangan indeks tersebut. Oleh karena itu, Indeks Kesiapan Transisi Energi menjadi instrumen penting untuk mengukur dan memahami kesiapan Indonesia dalam beralih menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus sebagai panduan bagi perumusan kebijakan dan langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Karena keterbatasan internal tersebut, Indonesia membutuhkan dukungan eksternal dari komunitas internasional untuk mempercepat transisi energinya. Bantuan internasional menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan teknologi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mencapai target energi bersih Indonesia. Dalam konteks kepentingan yang besar dan berbagai pertukaran kepentingan yang kompleks, dukungan eksternal dan solusi inovatif menjadi sangat dibutuhkan. Indonesia menegaskan kembali komitmennya di sektor energi melalui peluncuran *Just Energy Transition Partnership* (JETP) pada KTT G20 di Bali pada November 2022 (European Commission, 2022). JETP merupakan skema pendanaan yang dikoordinasikan oleh *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ) untuk mendukung negara berkembang seperti Indonesia dalam bertransisi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Negara-negara donor tergabung dalam *International Partners Group* (IPG) yang meliputi Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris. Hingga saat ini, selain Indonesia, Afrika Selatan dan Vietnam juga tercatat sebagai penerima dukungan pendanaan JETP. Namun, dibandingkan negara lainnya, Indonesia menerima alokasi terbesar (Ahdiat, 2023).

JETP merupakan program yang diumumkan pada tahun 2022 dengan komitmen pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS dari negara-negara donor. Uni Eropa telah mendukung Indonesia melalui program *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan Indonesia dengan sumber daya global yang dibutuhkan guna mewujudkan energi bersih (Kemenkeu, 2012). Pada tahun 2025, Uni Eropa (UE) dan *Agence française de développement* (AFD) memberikan dukungan baru kepada Indonesia במסגרת JETP. Pada 5 Februari 2025, diluncurkan *Indonesia Energy Transition Facility* (IETF), yaitu program bantuan teknis senilai €14,7 juta untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi bersih yang berkelanjutan dan inklusif (Agence Française de Développement, 2025). Program IETF—yang didanai sebesar €10,6 juta dari Uni Eropa dan €4,1 juta dari AFD—akan berlangsung dari tahun

2025 hingga 2030. Program ini bertujuan mendukung reformasi kebijakan, menarik investasi swasta, serta membantu pengembangan proyek energi terbarukan dan transmisi di Indonesia dengan standar lingkungan dan sosial yang tinggi (Agence Française de Développement, 2025). Dengan demikian, penelitian mengenai peran *Just Energy Transition Partnership* (JETP) menjadi sangat penting dalam kajian akademik dan menunjukkan bahwa kemitraan ini tidak hanya berkaitan dengan isu energi semata. JETP juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana isu lingkungan membentuk hubungan antara Indonesia dan aktor internasional lainnya, dalam hal ini Uni Eropa (Firdaus & Wandira, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kolaborasi internasional dapat membantu negara berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: *"Bagaimana Uni Eropa memanfaatkan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai instrumen kebijakan untuk mempercepat transisi energi Indonesia?"*

1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya batu bara, masih sangat tinggi dan menjadi hambatan utama dalam upaya transisi menuju energi bersih. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan kapasitas pendanaan, teknologi, kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur nasional, sehingga upaya transisi energi sulit diwujudkan hanya dengan mengandalkan sumber daya domestik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan liberal institusionalisme yang menekankan peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama, mengurangi masalah aksi kolektif, dan menciptakan insentif bagi negara untuk berkomitmen pada tujuan bersama. Dalam konteks ini, Just Energy Transition Partnership (JETP) dipahami sebagai instrumen kelembagaan yang memungkinkan terjadinya transfer pendanaan, teknologi, dan norma keberlanjutan dari aktor internasional kepada Indonesia. Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan menganalisis peran Uni Eropa dalam JETP sebagai aktor utama yang tidak hanya menyediakan dukungan finansial dan teknis, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan serta penguatan tata kelola energi nasional. Melalui mekanisme JETP, Uni Eropa berupaya menjembatani kesenjangan domestik Indonesia dengan standar global transisi energi, sekaligus menanamkan prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam proses transisi. Dengan demikian, solusi atas permasalahan transisi energi Indonesia tidak dipandang semata- mata sebagai persoalan

teknis atau ekonomi, melainkan sebagai proses kerja sama institusional yang membutuhkan dukungan internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana JETP berfungsi sebagai sarana strategis untuk mempercepat transisi energi Indonesia serta memperkuat sinergi antara kepentingan nasional dan komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim.

1.3. State of the art dan Kebaruan

Konsep *just transition* (transisi yang berkeadilan) semakin mendapat perhatian seiring para akademisi menekankan pentingnya peralihan menuju energi bersih yang adil dan setara (Tänzler et al., 2024). Para peneliti menegaskan bahwa transisi dari bahan bakar fosil harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, maupun perekonomian lokal (Tänzler et al., 2024). Istilah ini sendiri berasal dari gerakan buruh pada era 1990-an dan kemudian berkembang menjadi sebuah kerangka yang luas, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Secara khusus, Karg et al. (2025) menyajikan analisis komparatif terhadap JETP di Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Senegal, serta menemukan bahwa kemitraan ini "bertujuan mempercepat penghentian penggunaan batu bara, mendorong energi terbarukan, dan memberikan insentif bagi transisi yang berkeadilan" (Karg et al., 2025). Mereka mencatat bahwa JETP memperoleh dukungan kuat dari negara penerima dan disertai dengan komitmen pendanaan yang besar (total sebesar 30,8 miliar dolar AS) (Karg et al., 2025). Namun demikian, studi tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan, seperti minimnya pendanaan berbentuk hibah, ketidakjelasan syarat dan ketentuan, serta keterbatasan inklusivitas. Kajian terbaru ini merupakan upaya awal untuk mengevaluasi JETP dari perspektif keadilan iklim, tetapi belum secara khusus menyoroti peran donor tertentu seperti Uni Eropa.

Sejalan dengan itu, kajian mengenai diplomasi lingkungan internasional menyoroti peran Uni Eropa yang memposisikan dirinya sebagai kekuatan normatif global. Uni Eropa secara konsisten membingkai aksi iklim sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya (European Union, 2023). Sebagai contoh, Dewan Uni Eropa mendefinisikan diplomasi iklim dan energi sebagai "komponen inti dari kebijakan luar negeri Uni Eropa," yang menegaskan komitmen blok tersebut untuk bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia dalam mengimplementasikan Paris Agreement (European Union, 2023).

Para akademisi menggambarkan pendekatan ini sebagai upaya Uni Eropa memanfaatkan kekuatan regulasi dan finansialnya untuk menyebarkan norma-norma keberlanjutan ke tingkat

global. Diplomasi iklim dipahami sebagai penggunaan instrumen diplomatik untuk mencapai tujuan iklim serta memitigasi dampak perubahan iklim terhadap stabilitas dan kemakmuran (European Union, 2023). Dalam praktiknya, strategi Global Gateway Uni Eropa—serta inisiatif eksternal Green Deal sebelumnya—berupaya menyelaraskan pembiayaan pembangunan dengan tujuan iklim, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Namun demikian, kajian mengenai kerja sama energi antara Uni Eropa dan Indonesia masih terbatas. Hanya sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana instrumen diplomatik seperti JETP berfungsi sekaligus untuk tujuan pembangunan dan proyeksi pengaruh strategis Uni Eropa. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menghubungkan teori transisi berkeadilan dan diplomasi iklim secara spesifik dalam konteks hubungan Uni Eropa–Indonesia melalui JETP.

1.4. Peta Jalan Penelitian

Peneliti memiliki pengalaman akademik dan riset yang relevan dengan tema hubungan internasional, khususnya pada isu kerja sama Indonesia–Uni Eropa di bidang keberlanjutan dan transisi hijau. Pada 2023, peneliti menulis artikel tentang *Kerja Sama Indonesia–Uni Eropa dalam Keberlanjutan Produk Kayu Indonesia,* yang menganalisis implementasi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) dan dampaknya terhadap diplomasi perdagangan Indonesia. Pada 2024, peneliti menjadi pembicara dalam seminar internasional dengan mempresentasikan artikel berjudul *Tantangan Kerja Sama EU Green Deal dalam Implementasinya di Negara ASEAN*. Artikel tersebut membahas dinamika eksternalisasi kebijakan lingkungan Uni Eropa ke kawasan Asia Tenggara, hambatan implementasi, dan peluang kerja sama regional.

Pengalaman ini menunjukkan peneliti memiliki kompetensi konseptual dan empiris dalam menganalisis kebijakan lingkungan internasional, dinamika diplomasi Indonesia–Uni Eropa, serta kerangka kerja sama keberlanjutan. Kompetensi ini menjadi modal kuat untuk mengkaji *Just Energy Transition Partnership* (JETP) Indonesia–Uni Eropa sebagai model kolaborasi transisi energi hijau yang relevan secara geopolitik dan kebijakan.

Tahun	Fokus Penelitian	Tujuan Utama	Luaran	Indikator Capaian
2023	Kerjasama Indonesia - Uni Eropa	Menganalisis Kerjasama Indonesia - UE dalam keberlanjutan produk kayu Indonesia	Artikel jurnal nasional terakreditasi garuda	Publikasi 1 artikel *(submitted)*
2024	Implementasi EU Green Deal di negara ASEAN	Mengkaji tantangan dan kesempatan dalam implementasi EU Green Deal di negara ASEAN	Artikel yang diseminasikan dalam seminar internasional	1 artikel seminar *(sudah diseminarkan)*
2025	*Mapping* Diplomasi Energi Indonesia	Mengidentifikasi posisi Indonesia dalam JETP dan Implikasinya	Artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 2.	Publikasi 1 artikel
2026	Analisis Strategi Negosiasi Energi	Mengidentifikasi strategi diplomasi Indonesia di forum energi global.	Artikel jurnal internasional bereputasi, buku referensi awal.	Publikasi 1 artikel Scopus Q3/Q4; 1 buku.
2027	Perbandingan Model Diplomasi Energi ASEAN–UE	Mengkaji diplomasi energi Indonesia dibanding negara ASEAN lain dalam hubungan dengan UE.	Artikel jurnal internasional (Scopus Q2), modul pembelajaran HI.	Publikasi 1 artikel Scopus Q2; modul kuliah HI.
2028	Evaluasi Efektivitas JETP & Kerja Sama Energi Internasional	Menilai capaian JETP dan kerja sama energi UE di Indonesia secara diplomatik dan kebijakan.	Laporan riset strategis, artikel jurnal internasional bereputasi.	Publikasi 1 artikel Scopus Q1; rekomendasi kebijakan ke Kementerian ESDM &

				Kemlu.
2029	Perumusan Model Diplomasi Energi Hijau Indonesia	Menyusun model diplomasi energi Indonesia yang adaptif terhadap geopolitik global.	Buku monograf, publikasi internasional, *policy roadmap*.	Buku monograf diterbitkan; 1 artikel Scopus Q1; policy roadmap untuk pemangku kepentingan.

BAB II

METODE

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen *(qualitative document analysis)* sebagai strategi utama pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan kausal secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam makna, proses, dan konstruksi kebijakan yang melandasi keterlibatan Uni Eropa dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut berkaitan dengan tata kelola transisi energi, kerja sama internasional, serta peran institusi dalam mendorong perubahan kebijakan nasional.

Analisis dokumen dipandang relevan karena JETP merupakan inisiatif kebijakan yang sebagian besar diwujudkan melalui kerangka normatif, pernyataan resmi, kesepakatan tertulis, dan instrumen kelembagaan, yang seluruhnya terdokumentasi secara formal. Bowen (2009) menegaskan bahwa analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan publik dan praktik institusional secara sistematis, khususnya ketika akses langsung terhadap aktor kebijakan terbatas atau ketika fokus penelitian berada pada wacana dan struktur formal. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk menelusuri bagaimana Uni Eropa memformulasikan, membingkai, dan mengoperasionalkan perannya dalam agenda transisi energi Indonesia melalui JETP.

2.2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi: (1) dokumen kebijakan dan pernyataan resmi Uni Eropa, termasuk komunikasi Komisi Eropa, siaran pers Delegasi Uni Eropa, serta laporan kerja sama pembangunan; (2) dokumen pemerintah Indonesia, seperti rencana kebijakan energi, pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta laporan yang berkaitan dengan implementasi JETP; (3) laporan organisasi internasional dan lembaga donor yang terlibat dalam JETP, termasuk laporan bersama negara mitra; (4) publikasi akademik berupa artikel jurnal, buku, dan working papers yang membahas

transisi energi, liberal institusionalisme, dan kerja sama iklim internasional; serta (5) laporan media dan wawancara tertulis dengan pejabat atau pemangku kepentingan yang relevan.

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive, dengan kriteria relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas institusi penerbit, serta keterkaitan langsung dengan peran Uni Eropa dan mekanisme JETP. Dokumen yang dianalisis mencakup periode waktu sejak peluncuran JETP hingga perkembangan terbaru implementasinya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika kebijakan secara temporal.

2.3. Unit Analisis dan Desain Studi Kasus

Dalam penelitian ini, Uni Eropa diposisikan sebagai unit analisis utama, sementara Indonesia menjadi lokus atau konteks kasus tempat implementasi kebijakan JETP berlangsung. Penempatan Uni Eropa sebagai unit analisis didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada strategi, peran, dan kepentingan Uni Eropa sebagai aktor internasional, bukan semata-mata pada kebijakan energi Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan desain studi kasus instrumental, di mana suatu kasus digunakan untuk memahami fenomena yang lebih luas, yakni peran institusi internasional dalam tata kelola transisi energi global.

Indonesia dipilih sebagai kasus utama karena posisinya sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada batu bara, sekaligus sebagai salah satu negara penerima JETP yang paling signifikan secara geopolitik. Dengan demikian, studi ini memungkinkan analisis kontekstual mengenai bagaimana norma dan mekanisme yang dipromosikan Uni Eropa berinteraksi dengan kondisi domestik negara mitra.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkelanjutan. Tahap *pertama* adalah organisasi dan klasifikasi dokumen, di mana seluruh sumber data dikategorikan berdasarkan jenis, asal institusi, dan relevansi tematik. Tahap kedua adalah pembacaan mendalam (close reading) untuk mengidentifikasi narasi utama, tujuan kebijakan, serta kerangka normatif yang digunakan Uni Eropa dalam JETP. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan proses pengodean tematik (thematic coding) sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014; Ishtiaq, 2019). Pengodean dilakukan secara induktif dan deduktif. Secara deduktif, tema awal diturunkan dari kerangka liberal institusionalisme, seperti pengaturan kelembagaan, mekanisme insentif, pengurangan masalah aksi kolektif, dan penyelarasan norma internasional. Secara induktif, tema tambahan muncul dari data, termasuk isu kapasitas domestik, ketimpangan

pendanaan, serta tantangan implementasi di tingkat nasional. Tahap berikutnya adalah interpretasi analitis, di mana temuan empiris dikaitkan dengan kerangka teoritis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga menganalisis makna dan implikasi strategis dari keterlibatan Uni Eropa dalam JETP.

2.5. Kerangka Analisis: Liberalisme Institusional

Penelitian ini menggunakan liberal institusionalisme sebagai kerangka analisis utama untuk memahami dinamika kerja sama dalam JETP. Perspektif ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, negara dan aktor internasional dapat bekerja sama melalui institusi yang menyediakan aturan, norma, dan mekanisme kepercayaan. Dalam konteks penelitian ini, struktur formal JETP seperti kesepakatan target emisi, tonggak capaian (milestones), mekanisme pendanaan campuran (blended finance), serta keberadaan sekretariat dan forum koordinasi dipahami sebagai instrumen institusional yang dirancang untuk mengurangi ketidakpastian, menekan biaya transaksi, dan mengatasi masalah free-rider.

Liberalisme institusional juga memungkinkan analisis mengenai bagaimana Uni Eropa menggunakan institusi untuk menanamkan norma keberlanjutan, bukan melalui paksaan, melainkan melalui insentif, asistensi teknis, dan legitimasi internasional. Dengan demikian, JETP dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pendanaan, tetapi sebagai arena institusional tempat norma iklim global dinegosiasikan dan diinternalisasi dalam kebijakan nasional Indonesia.

2.6. Validitas dan Keterbatasan Penelitian

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen dari berbagai institusi dan perspektif. Selain itu, peneliti menjaga konsistensi interpretasi dengan merujuk pada literatur teoretis yang mapan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena bergantung pada data sekunder dan tidak melibatkan wawancara langsung. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih menekankan pada analisis kebijakan dan wacana institusional, bukan pada evaluasi implementasi di tingkat operasional. Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Uni Eropa dalam JETP serta implikasinya bagi tata kelola transisi energi Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Lanskap energi Indonesia saat ini mencerminkan ketergantungan struktural yang persisten terhadap bahan bakar fosil—khususnya batu bara, minyak, dan gas alam yang hingga kini masih mendominasi bauran energi nasional meskipun tekanan lingkungan dan ekonomi terus meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi telah mendorong peningkatan kebutuhan energi, namun kebutuhan tersebut masih sangat bergantung pada sumber energi berbasis fosil. Temuan dari analisis masyarakat sipil, termasuk yang disampaikan oleh Forest Watch Indonesia (FWI), menunjukkan bahwa ketergantungan jangka panjang terhadap ekstraksi batu bara dan produksi bahan bakar fosil telah berkontribusi pada degradasi ekologi yang luas, mulai dari pencemaran air dan tanah hingga kerusakan ekosistem pesisir (Akbar, 2024). Pola- pola ini menunjukkan bahwa sistem energi Indonesia yang berbasis bahan bakar fosil semakin tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Meskipun Indonesia kerap digambarkan memiliki cadangan bahan bakar fosil yang besar, penelaahan lebih mendalam menunjukkan bahwa cadangan tersebut jauh lebih terbatas daripada yang selama ini diasumsikan. Proyeksi resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), misalnya, memperkirakan bahwa cadangan minyak nasional dapat habis dalam waktu kurang dari satu dekade apabila tingkat konsumsi saat ini terus berlanjut (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Cadangan batu bara memang tampak lebih besar, tetapi keberlanjutan jangka panjangnya tetap diragukan mengingat meningkatnya biaya lingkungan serta komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian global pengurangan emisi. Temuan Forest Watch Indonesia (FWI) juga menunjukkan adanya celah dalam arsitektur kebijakan energi nasional. Posisi Indonesia dalam Energy Trilemma Index menempati peringkat ke-56, mencerminkan kesulitan dalam secara simultan mengejar keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Meskipun rencana nasional menetapkan target penurunan emisi yang ambisius, peralihan menuju energi terbarukan masih terbatas. Revisi kebijakan terbaru yang mempersempit target energi terbarukan tahun 2025 dari semula 23 persen semakin menggambarkan ketidakkonsistenan antara ambisi yang dinyatakan dan arah kebijakan aktual (Akbar, 2023).

Meningkatnya ketertarikan pemerintah terhadap teknologi penangkapan karbon seperti CCS (Carbon Capture and Storage) dan CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) menambah lapisan kompleksitas dalam narasi transisi energi. Sementara para pembuat kebijakan mempresentasikan teknologi ini sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi

dan lingkungan, perspektif masyarakat sipil memperingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada mekanisme tersebut justru berisiko memperkuat ketergantungan pada bahan bakar fosil, alih-alih menguranginya. Perluasan praktik biomass co-firing, misalnya, memunculkan kekhawatiran mengenai potensi tekanan terhadap hutan Indonesia, sebuah isu yang diperkuat oleh data yang menunjukkan alokasi lahan yang signifikan untuk hutan tanaman energi. Dinamika ini mengindikasikan bahwa tanpa pendekatan yang lebih tegas dan transformasional secara struktural, lintasan kebijakan Indonesia saat ini berpotensi menunda transisinya menuju sistem energi yang benar-benar rendah karbon dan berkelanjutan.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju energi bersih, khususnya terkait biaya pendanaan, kesiapan teknologi, dan koordinasi kelembagaan. Infrastruktur energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi memerlukan investasi awal yang besar, sementara bahan bakar fosil masih relatif lebih murah dan mudah diakses di pasar domestik. Hambatan teknologi juga masih berlangsung, termasuk keterbatasan kapasitas penyimpanan energi, integrasi jaringan listrik, serta sistem pengelolaan energi terbarukan. Pada tingkat kelembagaan, regulasi yang terfragmentasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian, serta proses birokrasi yang lambat menghambat pengembangan peta jalan transisi energi bersih yang koheren dan efektif. Faktor-faktor ini secara kolektif memperlambat kemampuan Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan jangka panjang pada batu bara, minyak, dan gas alam.

Komitmen Indonesia terhadap kerangka kerja iklim internasional mencerminkan niat untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan tujuan lingkungan global. Dalam Paris Agreement, Indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 7 tentang energi bersih dan terjangkau serta Tujuan 13 tentang aksi iklim. Selain itu, pemerintah telah menyatakan ambisinya untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Meskipun komitmen tersebut menunjukkan kemauan politik yang kuat secara normatif, pencapaiannya menuntut restrukturisasi signifikan terhadap sistem energi nasional, termasuk percepatan pengembangan energi terbarukan, pengurangan ketergantungan pada batu bara, serta integrasi teknologi rendah karbon.

Pemerintah nasional memegang peran sentral dalam mengarahkan transisi energi, namun upaya tersebut kerap menghadapi hambatan struktural dan politik. Kebijakan seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Just Energy Transition

Partnership (JETP) dirancang untuk menuntun Indonesia menuju masa depan energi yang lebih hijau. Namun, tantangan implementasi muncul akibat arah kebijakan yang tidak konsisten, keberlanjutan subsidi bahan bakar fosil, serta resistensi dari industri yang diuntungkan oleh energi berbasis batu bara. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga masih lemah, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam persetujuan proyek energi terbarukan dan perencanaan tata guna lahan. Hambatan-hambatan ini menyulitkan Indonesia untuk sepenuhnya mengoperasionalkan kebijakan energi hijau, meskipun urgensi pemenuhan komitmen iklim domestik dan internasional semakin meningkat.

Uni Eropa memainkan peran strategis dalam agenda transisi energi global melalui visi dan kerangka kebijakan yang tertuang dalam European Green Deal, yang bertujuan mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Melalui inisiatif ini, Uni Eropa tidak hanya mereformasi sistem energi internalnya, tetapi juga berupaya membentuk standar global terkait adopsi energi bersih, efisiensi energi, dan pengurangan emisi. Pendekatan ini memperkuat posisi Uni Eropa sebagai normative power, yakni aktor yang memengaruhi tatanan internasional melalui nilai, regulasi, dan standar lingkungan. Sebagai pemimpin konsisten dalam isu iklim di berbagai forum global, Uni Eropa mendorong negara lain untuk meningkatkan ambisi transisi mereka melalui diplomasi lingkungan dan kemitraan strategis.

Di kawasan Indo-Pasifik, Uni Eropa mengembangkan strategi eksternal yang mengintegrasikan kerja sama energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan iklim. Kawasan ini, termasuk Indonesia, dipandang memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan signifikan seperti ketergantungan tinggi pada batu bara, keterbatasan kapasitas teknologi, dan kebutuhan investasi yang besar. Melalui inisiatif kerja sama pembangunan, pembiayaan hijau, dan alih teknologi, Uni Eropa berupaya mendukung negara-negara di kawasan untuk mempercepat transisi energi bersih. Upaya tersebut juga bertujuan memperkuat keamanan energi regional sekaligus mengurangi risiko geopolitik yang terkait dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Motivasi geopolitik dan ekonomi turut mendorong keterlibatan Uni Eropa dengan negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi, Uni Eropa berupaya mengamankan rantai pasok berkelanjutan bagi kebutuhan industrinya, termasuk mineral kritis yang penting bagi teknologi energi terbarukan. Di sisi lain, kemitraan ini berfungsi sebagai bagian dari diplomasi strategis Uni Eropa untuk memperluas pengaruhnya di tengah meningkatnya persaingan global, terutama seiring dengan terus menguatnya kehadiran Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian,

bagi Uni Eropa, kerja sama energi dengan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tujuan lingkungan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membentuk tata kelola energi global yang lebih stabil, hijau, dan berorientasi masa depan.

3.1. Indonesia di Persimpangan Transisi Energi

Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam melakukan transisi menuju energi bersih akibat ketergantungan yang panjang dan mendalam pada bahan bakar fosil. Lebih dari 60% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengguna dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Keterjangkauan harga energi fosil menjadi faktor penghambat utama dalam peralihan menuju energi bersih (EMBER, 2024). Ketahanan energi nasional juga terancam oleh menipisnya cadangan minyak bumi yang diperkirakan hanya akan bertahan sekitar sembilan setengah tahun lagi pada tahun 2020. Kondisi ini memaksa Indonesia untuk mengimpor minyak mentah dengan harga tinggi, yang pada akhirnya membebani anggaran nasional.

Hambatan utama dalam transisi ini bersifat finansial dan teknologi. Transisi menuju energi hijau dipandang sebagai investasi berisiko tinggi oleh para investor, sehingga menyebabkan tingkat bunga yang tinggi dan membuat energi bersih menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara- negara tetangga. Indonesia juga kekurangan pendanaan domestik yang memadai serta menghadapi kesulitan dalam menarik investasi yang dibutuhkan hingga pasar dipersepsikan lebih murah dan aman. Dari sisi teknologi, jaringan listrik Indonesia dirancang untuk pembangkit batu bara yang stabil dan saat ini belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola variabilitas energi surya dan angin, bahkan energi nuklir, sehingga proses integrasinya menjadi rumit dan sering kali mahal (Adhi Wiguna, 2025).

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, Indonesia tetap menunjukkan komitmen dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dengan menyelaraskan kebijakannya pada Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 (Firdaus & Wandira, 2022). Pemerintah telah menetapkan target Net Zero Emissions pada tahun 2060 dengan tujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pembaruan rencana nasional terbaru menunjukkan adanya upaya untuk mempercepat transisi energi, dengan menargetkan penurunan emisi karbon yang signifikan pada tahun 2035 (Hermawan & Prabhawati, 2024).

Institusi utama yang mendorong perubahan ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) sebagai pembuat regulasi serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasokan listrik dan infrastruktur. Kedua institusi ini bekerja sama dalam menyusun rencana bisnis hijau yang memprioritaskan proyek energi bersih dibandingkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru (Simanjuntak, 2025). Meskipun telah terjadi kolaborasi antar lembaga di Indonesia, kemajuannya masih lebih lambat dari yang dijanjikan, terutama karena kuatnya keterkaitan ekonomi dan politik dengan industri bahan bakar fosil. Target pencapaian porsi energi bersih dan terbarukan yang tinggi pada tahun 2025 tidak tercapai karena batu bara masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Ember, 2024). Penundaan lebih lanjut juga disebabkan oleh regulasi yang berbelit-belit serta kurangnya kesiapan institusi pemerintah dalam memfasilitasi peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi bersih.

3.2. Just Energy Transition Partnership, Diplomasi Iklim Uni Eropa, dan Kekuatan Normatifnya

Uni Eropa merupakan salah satu pemimpin global yang menonjol dalam upaya penanganan perubahan iklim, terutama melalui agenda ambisiusnya untuk menjadi benua pertama yang netral iklim pada tahun 2050 melalui rencana yang dikenal sebagai European Green Deal. Strategi ini mengombinasikan tujuan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi serta menempatkan Uni Eropa sebagai normative power, yakni aktor yang memimpin dengan kekuatan diplomatik untuk mengintegrasikan standar hijau ke dalam kemitraan luar negerinya dan mendorong negara-negara seperti Indonesia untuk mengadopsi tata kelola yang berkelanjutan (Agustina & Amera, 2025). Uni Eropa juga memprioritaskan kawasan Indo-Pasifik dengan memfokuskan strateginya pada kerja sama energi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna menghadapi perubahan iklim (European Union External Action, 2025). Kemitraan ini melayani tujuan geopolitik dengan menawarkan alternatif kepemimpinan terhadap kekuatan besar lainnya, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi teknologi hijau Eropa dan mengamankan akses terhadap material kritis seperti nikel.

Diluncurkan pada KTT G20 di Bali, Just Energy Transition Partnership (JETP) memobilisasi berbagai institusi utama untuk membantu Indonesia beralih dari bahan bakar fosil menuju energi bersih. Didukung oleh komitmen pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS yang berasal dari dana publik dan swasta, inisiatif ini menggunakan sekretariat khusus untuk memantau kemajuan, memastikan transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan (Hermawan & Prabhawati, 2024). Dalam kerangka ini, Uni Eropa memberikan dukungan teknis, yang

ditunjukkan melalui hibah bersama senilai €14,7 juta pada tahun 2025 untuk memperkuat lembaga-lembaga energi di Indonesia. Pendanaan ini bertujuan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara sekaligus memprioritaskan percebaran cepat sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin (Simanjuntak, 2025).

Secara teoretis, kerja sama ini mencerminkan liberalisme institusional, di mana institusi memfasilitasi kolaborasi dalam menangani masalah kolektif seperti perubahan iklim. Dengan menetapkan prosedur dan tujuan yang jelas, JETP menciptakan struktur formal yang membangun kepercayaan serta mengurangi keraguan negara-negara dalam menghadapi tantangan global tanpa adanya sistem aturan. Hubungan ini menawarkan manfaat timbal balik: Indonesia memperoleh modal dan teknologi penting untuk modernisasi jaringan listrik, sementara Uni Eropa memperkuat kepemimpinannya dalam isu iklim global dan memperluas pasar hijau (Kemenkeu, 2012). Kemitraan ini mengelola interdependensi regional dengan menukar dukungan finansial dengan aksi iklim yang terukur guna memastikan keberhasilan bersama.

JETP turut membentuk ulang kebijakan energi Indonesia dengan mendorong pemerintah merevisi rencana jangka panjang agar memasukkan porsi energi terbarukan yang lebih besar (IESR, 2024). Pengaruh eksternal ini menggeser budaya kelembagaan menuju akuntabilitas lingkungan dan bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan membuat proyek tenaga surya dan angin lebih layak secara finansial bagi para pengembang. Meskipun masih menghadapi hambatan birokrasi dan kekhawatiran terkait potensi akumulasi utang, JETP tetap menjadi instrumen penting dalam memperluas pengaruh Uni Eropa di kawasan Indo-Pasifik. Dengan memimpin inisiatif iklim berskala besar ini, Uni Eropa menunjukkan reliabilitasnya dan memposisikan diri sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut (European Union External Action, 2025).

3.3. Dampak dan Refleksi Strategis JETP

Just Energy Transition Partnership (JETP) mulai membentuk ulang aturan-aturan fundamental dalam sektor energi Indonesia. Kemitraan ini secara langsung memengaruhi dokumen kebijakan nasional utama seperti Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). JETP mendorong pemerintah untuk menetapkan target yang lebih ambisius dalam pengurangan emisi dan percepatan penghentian pembangkit listrik berbasis batu bara.

Lebih dari sekadar mengubah dokumen kebijakan, program ini juga memperkuat kapasitas nyata lembaga pemerintah dalam mengelola proses transisi tersebut. Sebagai contoh, hibah khusus sebesar €14,7 juta dari Uni Eropa dan Prancis dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PLN. Dukungan ini bertujuan memastikan bahwa institusi-institusi tersebut siap menghadapi tuntutan kompleks dari sistem jaringan listrik hijau yang modern (Simanjuntak, 2025). Dukungan kelembagaan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan proyek-proyek energi terbarukan yang selama bertahun-tahun mengalami stagnasi. Dengan penyediaan bantuan finansial dan teknis, kemitraan ini menurunkan hambatan bagi pengembangan panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Dorongan ini menjadi krusial untuk membawa proyek energi hijau dari tahap perencanaan menuju konstruksi nyata di lapangan.

Namun demikian, menjaga momentum ini tetap berjalan bukanlah hal yang mudah karena adanya hambatan birokrasi yang signifikan. Koordinasi antar lembaga pemerintah sering kali berlangsung lambat dan kompleks, sehingga menciptakan bottleneck yang menunda implementasi kebijakan. Memastikan seluruh bagian pemerintahan bergerak dengan kecepatan yang selaras masih menjadi tantangan operasional utama. Selain itu, terdapat risiko terkait keberlanjutan pendanaan dalam jangka panjang. Isu mengenai konsistensi aliran dana serta potensi peningkatan utang nasional memerlukan pengelolaan yang cermat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan menjaga dukungan yang berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan (Ordonez et al., 2022).

Pada akhirnya, kemitraan ini berfungsi sebagai instrumen yang kuat bagi Uni Eropa untuk memperkuat posisinya di tingkat global. Dengan memimpin inisiatif ini, Uni Eropa memproyeksikan pengaruhnya ke kawasan Indo-Pasifik melalui kerja sama iklim sebagai sarana membangun hubungan diplomatik yang lebih erat (European Union External Action, 2025). Pendekatan ini, yang dikenal sebagai diplomasi berbasis nilai, memungkinkan Eropa untuk mempromosikan standar pembangunan berkelanjutan sekaligus mengamankan peran strategis di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan hanya mitra dagang, tetapi juga aktor kunci dalam membentuk tata kelola iklim global melalui kebijakan luar negerinya (Agustina & Amera, 2025).

3.4. Kerja Sama JETP dalam Perspektif Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara memilih bekerja sama dalam menghadapi isu-isu global

yang kompleks dan lintas batas, seperti perubahan iklim dan transisi energi. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, kerja sama tetap mungkin terjadi ketika negara-negara membangun institusi yang mampu mengatur interaksi, menetapkan norma, dan mengurangi ketidakpastian. Dalam konteks isu lingkungan, liberalisme institusional menekankan bahwa tantangan seperti emisi karbon dan degradasi ekologi merupakan collective action problems yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara tanpa menimbulkan biaya yang besar dan hasil yang terbatas.

Salah satu kontribusi utama liberalisme institusional adalah penjelasannya mengenai peran institusi formal dalam menurunkan biaya transaksi dan mengurangi risiko perilaku oportunistik antarnegara. Melalui aturan yang jelas, mekanisme pemantauan, dan prosedur evaluasi, institusi memungkinkan negara-negara untuk saling percaya bahwa komitmen yang dibuat akan dilaksanakan secara konsisten. Dalam isu perubahan iklim, kehadiran institusi menjadi krusial karena manfaat dari pengurangan emisi bersifat global, sementara biaya transisi sering kali ditanggung secara nasional. Tanpa kerangka institusional, negara cenderung menunda aksi atau mengambil posisi free-rider.

Dalam kerangka tersebut, Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari prinsip-prinsip liberalisme institusional dalam praktik. JETP tidak hanya merepresentasikan kesepakatan politik yang bersifat deklaratif, tetapi berfungsi sebagai mekanisme kerja sama yang terstruktur, berjangka panjang, dan berbasis aturan. Melalui JETP, Uni Eropa dan Indonesia menyepakati seperangkat tujuan, target, serta instrumen implementasi yang dirancang untuk memfasilitasi transisi energi secara bertahap namun terukur. JETP menciptakan lingkungan institusional yang memungkinkan Indonesia menyelaraskan kebijakan energi domestiknya dengan tata kelola iklim global. Penyelarasan ini penting karena transisi energi menuntut perubahan lintas sektor, mulai dari regulasi ketenagalistrikan, perencanaan pembangunan, hingga kebijakan fiskal. Dengan adanya kerangka JETP, reformasi kebijakan tersebut tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari komitmen internasional yang diawasi dan didukung oleh mitra global. Hal ini meningkatkan kredibilitas kebijakan nasional Indonesia di mata investor dan komunitas internasional.

Keberhasilan JETP juga ditopang oleh logika keuntungan timbal balik (mutual gains) yang menjadi ciri utama liberalisme institusional. Bagi Indonesia, kemitraan ini menyediakan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi hambatan utama transisi energi, yakni pendanaan, teknologi, dan keahlian teknis. Hibah Uni Eropa–Prancis senilai €14,7 juta untuk memperkuat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PLN mencerminkan bagaimana institusi internasional dapat secara langsung meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam mengelola perubahan struktural yang kompleks. Sebaliknya, bagi Uni Eropa, JETP berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat perannya sebagai aktor global dalam tata kelola iklim. Melalui kemitraan ini, Uni Eropa tidak hanya mempromosikan standar dan norma keberlanjutan, tetapi juga memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini sejalan dengan konsep normative power Europe, di mana pengaruh internasional dibangun bukan melalui paksaan, melainkan melalui penyebaran nilai, regulasi, dan praktik kebijakan yang dianggap legitim dan progresif.

Kerangka JETP juga berperan sebagai jembatan koordinasi yang menghubungkan berbagai aktor dalam proses transisi energi. Institusi ini mengintegrasikan pemerintah nasional, lembaga donor, institusi keuangan internasional, serta sektor swasta ke dalam satu mekanisme kolaboratif. Pendekatan multi-aktor ini penting karena transisi energi tidak dapat digerakkan oleh negara semata, melainkan membutuhkan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Melalui koordinasi institusional tersebut, JETP membantu menyelaraskan insentif ekonomi dan politik yang sebelumnya terfragmentasi. Dengan adanya target bersama, mekanisme pendanaan, dan sistem pemantauan, sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk proyek-proyek energi terbarukan yang memiliki dampak struktural jangka panjang. Hal ini memperkecil risiko kegagalan kebijakan akibat ketidaksinkronan antara perencanaan nasional dan dukungan internasional, sebagaimana kerap terjadi dalam inisiatif iklim sebelumnya.

Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka JETP pada akhirnya ditandai oleh interdependensi yang semakin kuat. Indonesia bergantung pada dukungan eksternal untuk mengatasi keterbatasan finansial dan teknologi dalam transisi energi, sementara Uni Eropa membutuhkan mitra strategis untuk merealisasikan agenda iklim globalnya dan menjaga relevansi geopolitiknya di Indo-Pasifik. Interdependensi ini bukanlah bentuk ketergantungan sepihak, melainkan hubungan timbal balik yang dikelola melalui institusi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bersama. Dengan demikian, JETP menunjukkan bagaimana liberalisme institusional bekerja dalam praktik: institusi internasional tidak hanya memfasilitasi kerja sama teknis, tetapi juga membentuk ulang preferensi, perilaku, dan arah kebijakan negara. Dalam konteks ini, JETP menjadi alat untuk mengelola ketergantungan timbal balik antara Indonesia dan Uni Eropa, sekaligus memastikan bahwa agenda keberlanjutan berjalan seiring dengan kepentingan strategis kedua belah pihak. Kerja sama ini menegaskan bahwa transisi energi global

tidak dapat dilepaskan dari peran institusi sebagai penghubung antara norma internasional dan kebijakan domestik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia berada pada titik persimpangan yang krusial, diwarnai oleh ketegangan antara ketergantungan struktural pada bahan bakar fosil dan tuntutan global untuk beralih menuju sistem energi yang berkelanjutan. Ketergantungan jangka panjang terhadap batu bara, minyak, dan gas alam tidak hanya menciptakan tekanan ekologis yang signifikan, tetapi juga semakin tidak sejalan dengan realitas keterbatasan cadangan energi fosil serta komitmen Indonesia terhadap agenda iklim internasional. Meskipun pemerintah telah menyatakan komitmen normatif melalui Paris Agreement, SDGs, dan target Net Zero Emissions 2060, implementasi kebijakan di tingkat nasional masih menunjukkan inkonsistensi, baik dalam perumusan target energi terbarukan maupun dalam praktik subsidi dan dukungan berkelanjutan terhadap energi fosil.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa hambatan utama transisi energi Indonesia bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan pendanaan, kesiapan teknologi, serta fragmentasi kelembagaan. Biaya investasi awal yang tinggi, risiko finansial yang dipersepsikan investor, dan keterbatasan infrastruktur jaringan listrik menjadi penghambat signifikan dalam percepatan adopsi energi terbarukan. Pada saat yang sama, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, birokrasi yang lambat, serta kuatnya kepentingan politik dan ekonomi industri batu bara memperlambat transformasi struktural yang diperlukan. Dinamika ini menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan politik-ekonomi dan tata kelola.

Dalam konteks tersebut, Just Energy Transition Partnership (JETP) muncul sebagai instrumen strategis yang berupaya menjembatani kesenjangan antara komitmen normatif dan kapasitas implementasi Indonesia. Keterlibatan Uni Eropa melalui JETP, termasuk dukungan finansial dan teknis seperti hibah €14,7 juta pada tahun 2025, menunjukkan peran aktif Uni Eropa dalam mendorong reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusional sektor energi Indonesia. JETP tidak hanya memengaruhi arah kebijakan nasional, tetapi juga berkontribusi pada perubahan praktik kelembagaan dengan mendorong akuntabilitas lingkungan, transparansi, dan perencanaan energi jangka panjang yang lebih ambisius.

Dari perspektif liberal institusionalisme, kerja sama dalam kerangka JETP memperlihatkan bagaimana institusi internasional dapat mengurangi masalah aksi kolektif dalam isu perubahan iklim. Melalui pembentukan aturan, target, mekanisme pendanaan, dan sekretariat khusus, JETP menciptakan struktur formal yang menurunkan ketidakpastian, menyelaraskan insentif, dan membangun kepercayaan antar aktor. Indonesia memperoleh manfaat berupa akses terhadap pendanaan dan teknologi yang krusial, sementara Uni Eropa memperkuat posisinya sebagai normative power yang memproyeksikan pengaruh global melalui diplomasi iklim dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan JETP sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat domestik. Tantangan birokrasi, koordinasi antarlembaga, serta risiko keberlanjutan pendanaan masih berpotensi menghambat pencapaian tujuan jangka panjang kemitraan ini. Tanpa reformasi struktural yang lebih tegas, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar fosil dan percepatan reformasi regulasi energi terbarukan, JETP berisiko menjadi instrumen normatif yang kuat tetapi terbatas dampaknya secara transformatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa JETP merepresentasikan bentuk kerja sama internasional yang signifikan dalam mendorong transisi energi Indonesia, sekaligus mencerminkan strategi Uni Eropa dalam membentuk tata kelola energi global melalui kekuatan normatif dan institusional. Transisi energi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara ini memanfaatkan kemitraan internasional seperti JETP secara efektif, sambil melakukan pembenahan struktural domestik agar agenda keberlanjutan tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi terwujud dalam perubahan sistem energi yang nyata dan berkelanjutan.

4.2. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas fokus kajian dari tataran komitmen normatif dan desain kelembagaan menuju analisis implementasi kebijakan transisi energi di Indonesia. Hal ini penting karena tantangan utama yang muncul dalam penelitian ini bukan hanya terletak pada penyusunan target dan komitmen, tetapi juga pada proses realisasi kebijakan di lapangan, termasuk efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta konsistensi regulasi dalam mendorong investasi energi terbarukan.

Selain itu, penelitian berikutnya perlu mengkaji lebih mendalam aspek political economy yang melatarbelakangi resistensi transisi energi, khususnya keterkaitan antara industri batu bara, kepentingan elite politik, dan kebijakan energi nasional. Studi yang lebih spesifik terhadap relasi kuasa dan jaringan kepentingan aktor-aktor domestik akan membantu menjelaskan mengapa dukungan terhadap energi fosil masih bertahan meskipun terdapat tekanan global untuk mempercepat dekarbonisasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan struktural yang membatasi transformasi energi. Penelitian selanjutnya juga direkomendasikan untuk mengevaluasi efektivitas skema pendanaan transisi energi, termasuk instrumen yang digunakan dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP). Fokus kajian dapat diarahkan pada apakah struktur pembiayaan yang tersedia benar-benar mampu menurunkan risiko investasi, memperkuat kesiapan infrastruktur, serta mendorong keterlibatan sektor swasta secara lebih luas. Evaluasi ini penting agar pendanaan internasional tidak berhenti pada komitmen simbolik, melainkan menghasilkan dampak nyata dalam percepatan pembangunan energi terbarukan di Indonesia.

Terakhir, penelitian berikutnya dapat memperkuat dimensi keadilan transisi (just transition) dengan menyoroti dampak sosial-ekonomi dari pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Kajian dapat diarahkan pada kelompok rentan seperti pekerja sektor batu bara, masyarakat di wilayah tambang, serta daerah yang ekonominya bergantung pada komoditas fosil. Dengan memperhatikan aspek sosial ini, penelitian lanjutan akan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berorientasi pada target emisi, tetapi juga pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi Wiguna, B. (2025). *Indonesia's energy transition needs a decentralised approach*. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2025/02/05/indonesias-energy-transition-needs-a-decentralised-approach

Agence Française de Développement. (2025). *France and the EU strengthen their partnership with Indonesia for the acceleration of the energy transition*. AFD – Agence Française de Développement. https://www.afd.fr/en/actualites/communique-de-presse/france-and-eu-strengthen-their-partnership-indonesia-acceleration-energy-transition

Agustina, A., & Amera, F. K. (2025). *Kebijakan luar negeri Uni Eropa: Antara diplomasi multilateral dan kepentingan nasional*. https://ssrj.pubmedia.id/index.php/ssrj/article/view/23

Ahdiat, A. (2023, August 9). *Indonesia, negara penerima dana transisi energi JETP paling besar*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/3edb2aeb41164ff/indonesia-negara-penerima-dana-transisi-energi-jetp-paling-besar

Akbar. (2024, February 29). *Energy transition challenges: Navigating towards a sustainable future?* Forest Watch Indonesia. https://fwi.or.id/en/energy-transition-navigating-a-sustainable-future/

Askar, M. W., & Imaduddin, A. H. (2024). *Indeks kesiapan transisi energi Indonesia: Memetakan kondisi terkini dan menavigasikan masa depan sektor energi*. CELIOS. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/CELIOS_Indeks_Kesiapan_Transisi_Energi_bb547bd232.pdf

Ember. (2024). *Global electricity review 2024*. https://ember-energy.org/app/uploads/2024/05/Report-Global-Electricity-Review-2024.pdf

European Commission. (2022, November 15). *The EU and international partners launch ground-breaking Just Energy Transition Partnership with Indonesia*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6926

European Union. (2023, June 16). *Climate diplomacy can also be used to shape our external relations*. European Economic and Social Committee. https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/climate-diplomacy-can-also-be-used-shape-our-external-relations

European Union External Action. (2025). *EU–Indo-Pacific strategy*. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-indo-pacific-strategy_en

Faturahman, B. M. (2021). *Tantangan peningkatan penggunaan energi hijau*. Isu Sepekan: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Firdaus, A. Y., & Wandira, P. A. (2022). *Diplomasi lingkungan hidup Indonesia: Isu mitigasi perubahan iklim*. https://mail.jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/1375

Hermawan, L. T., & Prabhawati, A. (2024). *Implementasi Just Energy Transition Partnership Indonesia menuju Net Zero Emissions tahun 2060*. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/view/24161

IESR. (2025, July 26). *Joint statement of the Indonesia Net-Zero Summit 2025*. https://iesr.or.id/en/joint-statement-of-the-indonesia-net-zero-summit-2025

Institute for Essential Services Reform. (2024). *Indonesia energy transition outlook (IETO) 2024*. https://iesr.or.id/download/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2024/

Ishtiaq, M. (2019). Book review: Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). *English Language Teaching, 12*(5), 40. https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40

Karg, A., Gupta, J., & Chen, Y. (2025, May 12). *Just Energy Transition Partnerships: An inclusive climate finance approach?* Elsevier BV.

https://www.researchgate.net/publication/391663534_Just_Energy_Transition_Partnerships_An_inclusive_climate_finance_approach

Kemenkeu. (2012). *Kajian kerja sama bilateral Indonesia–Uni Eropa di bidang ekonomi dan keuangan*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Laporan-Akhir-Kajian-Kerja-Sama-Bilateral-RI-UE.pdf

Musyawardi, D. S. A. B. A., & Chalid, A. (2015). *Kerja sama pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu analisis teori liberalisme dalam hubungan internasional*. https://repository.unikom.ac.id/30706

Ordonez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2022). *Coal, power and coal-powered politics in Indonesia*. In *The political economy of coal: Obstacles to clean energy transitions*.

Simanjuntak, U. (2025). *The commencement of the electricity transition journey towards net-zero emission*. https://iesr.or.id/en/the-commencement-of-the-electricity-transition-journey-towards-net-zero-emission

Tänzler, D., Bernstein, T., & Hilliges, M. (2024). *JET-P study: Compilation of the EU's experience on Just Energy Transition and recommendations for Indonesia*. The European Union Climate Dialogues (EUCDs) Project, adelphi consult GmbH. https://www.jetknowledge.org/wp-content/uploads/2024/04/JETP-Study-Compilation-EU-Just-Energy-Transition-Recommendation-for-Indonesia.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran

Jenis Pembelajaan	Komponen	Item	Kuantitas	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
Belanja Bahan	ATK	Kertas A4, Tinta Printer, Map, Pulpen	1 Paket	1.000.000	1.000.000
Belanja Bahan	Bahan penelitian (habis pakai)	Bahan Kimia/Sampel/Foto kopi Kuesioner	1 Paket	2.000.000	2.000.000
Pengumpulan Data	Honor pembantu peneliti	Honorarium Asisten Lapangan (3 Bulan)	1 Orang	1.500.000	1.500.000
Pengumpulan Data	FGD	Konsumsi & Sewa Ruang (Paket Meeting)	30 Pax	50.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Transport	Transportasi Lokal & BBM (5 Trip)	5 Kali	500.000	2.500.000
Pengumpulan Data	Konsumsi	Makan Siang Tim Peneliti (10 Hari x 5 Org)	50 Paket	30.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Penginapan	Sewa Penginapan (2 Kamar x 2 Malam)	4 Malam	375.000	1.500.000

Jenis Pembelajaan	Komponen	Item	Kuantitas	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
Analisis Data	Honor pengolah data	Jasa Olah Data Statistik/ Kualitatif	1 Paket	1.000.000	1.000.000
Analisis Data	Honor narasumber	Honorarium Ahli/Pakar (1 Jam)	1 OJ	1.000.000	1.000.000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Sewa Alat Rekam/Kamera/Alat Ukur	1 Unit	500.000	500.000
Pelaporan Penelitian	Honor administrasi peneliti	Cetak, Jilid, & Penggandaan Laporan	1 Paket	500.000	500.000
Lainnya	Biaya pendaftaran HKI	Pendaftaran Hak Cipta (e-Hak Cipta)	1 Sertifikat	500.000	500.000
TOTAL		**Rp15.000.000**			

Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, http://www.budiluhur.ac.id
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN KREATIF

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor A/UBL/DRPM/000/185/11/25

Pada hari ini, Rabu 05 November 2025 Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.**, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Agung Permadi, S.I.P, M.Si.**, selaku Peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut:

Pasal 1
Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Uni Eropa dan Transisi Energi Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership)

Pasal 2
Personalia Penelitian

Peneliti Utama : Agung Permadi, S.I.P, M.Si.
Anggota Peneliti : Elistania, S.I.P, M.Si.
Natalia Nadeak, S.I.P, M.Si.

Pasal 3
Waktu dan Biaya Penelitian

1. Waktu penelitian adalah 5 bulan, terhitung sejak tanggal 08 September 2025 sampai dengan 08 Februari 2026.
2. Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Tahun 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 15,000,000.00 (lima belas juta rupiah)

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.

3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti sebagai pemberi dana.

Pasal 6
Monitoring Penelitian

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
   a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
   b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
   c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kemajuan penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2025.
4. Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Laporan Akhir Penelitian

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir dalam bentuk softcopy, paling lambat tanggal 07 Februari 2026.

Pasal 8
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada semester berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
2. PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai dengan tanggal 21 Februari 2026.
3. Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.
NIP. 190043

PIHAK KEDUA

Agung Permadi, S.I.P, M.Si.
NIP. 230010

Lampiran 3. Catatan Harian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	05/11/2023	Catatan:Rapat koordinasi awal tim peneliti. Menyusun rencana kerja detail, pembagian tugas asisten peneliti, dan finalisasi instrumen penelitian (kuesioner/pedoman wawancara).
2.	07/11/2023	Catatan:Pembelian perlengkapan ATK (kertas, tinta, map) dan penyiapan bahan penelitian habis pakai untuk kebutuhan administrasi serta lapangan.
3.	10/11/2023	Catatan:Mengurus perizinan penelitian ke lokasi tujuan dan menghubungi calon responden/informan kunci untuk pembuatan janji temu.
4.	14/11/2023	Catatan:Briefing dengan pembantu peneliti (enumerator/asisten lapangan) mengenai teknis pengambilan data dan simulasi wawancara.
5.	16/11/2023	Catatan:Perjalanan dinas ke lokasi penelitian (Trip 1). Melakukan observasi awal lingkungan penelitian dan pemetaan lokasi sampel.
6.	20/11/2023	Catatan:Pelaksanaan pengumpulan data tahap awal: Wawancara mendalam dengan 5 informan kunci di lokasi penelitian.
7.	27/11/2023	Catatan:Persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Memesan tempat, konsumsi, dan menyebar undangan kepada peserta FGD.
8.	02/12/2023	Catatan:Pelaksanaan kegiatan FGD bersama stakeholder terkait. Merekam jalannya diskusi dan mencatat poin-poin penting dalam notulensi.
9.	05/12/2023	Catatan:Perjalanan dinas lanjutan (Trip 2). Melakukan penyebaran kuesioner kepada responden target sesuai metode sampling.
10.	12/12/2023	Catatan:Pengecekan kelengkapan data lapangan. Melakukan validasi data yang masuk dan menyisir kembali data yang masih kosong/kurang lengkap.
11.	18/12/2023	Catatan:Penyelesaian pengumpulan data lapangan. Rekapitulasi seluruh kuesioner, rekaman wawancara, dan catatan observasi. Penyelesaian administrasi honor asisten peneliti.
12.	22/12/2023	Catatan:Mulai melakukan input data (tabulasi) ke komputer dan transkrip hasil rekaman wawancara/FGD.
13.	03/01/2024	Catatan:Proses analisis data. Menggunakan jasa pengolah data statistik untuk analisis kuantitatif dan reduksi data untuk kualitatif.
14.	08/01/2024	Catatan:Diskusi dengan Narasumber/Ahli untuk interpretasi hasil temuan data agar analisis lebih tajam dan valid.
15.	15/01/2024	Catatan:Menyusun draf laporan penelitian (Bab IV Hasil dan Pembahasan & Bab V Kesimpulan). Menyusun referensi dan daftar pustaka.
16.	22/01/2024	Catatan:Revisi dan finalisasi laporan akhir. Melakukan editing dan layouting laporan agar sesuai format instansi.
17.	25/01/2024	Catatan:Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berupa Hak Cipta laporan/artikel hasil penelitian. Mengunggah data ke sistem e-Hak Cipta.
18.	29/01/2024	Catatan:Pencetakan laporan akhir (Hardcopy), penjilidan, dan penggandaan laporan untuk diserahkan ke pemberi dana/perpustakaan.
19.	31/01/2024	Catatan:Penyerahan Laporan Akhir Penelitian, Laporan Keuangan (kwitansi), dan bukti luaran (sertifikat HKI) kepada pihak penyelenggara. Penutupan kegiatan.

Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft/submitted/~~accepted/published~~)

ISSN 2088-5415 (Print) **JURNAL KAWISTARA**

VOLUME xx ISSN 2355-5777 (Online) No. x, tgl bln- tahun Halaman xx—xx

https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/index

Uni Eropa dan Transisi Energi Indonesia Melalui Kemitraan *Just Energy Transition Partnership*

The European Union and Indonesia's Energy Transition Through the Just Energy Transition Partnership

[1]Agung Permadi, [2]Elistania, [3]Natalia Nadeak

[1-3]International Relations Study Program, Faculty of Social Science and Global Studies, Universitas Budi Luhur, Jakarta

Submitted: tgl-bln-thn; Revised: tgl-bln-thn; Accepted:tgl-bln-thn

ABSTRACT

Indonesia's energy sector remains heavily reliant on fossil fuels, particularly coal, which continues to dominate its energy mix. This dependency presents challenges for achieving sustainable growth while meeting international commitments to reduce carbon emissions. Limited domestic financial and technological capacity has made external support essential to advance a credible green transition agenda. In this context, the European Union has emerged as a key partner through the Just Energy Transition Partnership (JETP), which provides institutional and financial mechanisms to accelerate Indonesia's shift toward renewable energy. The research objective is to examine how the EU employs JETP to facilitate cooperation and embed sustainability norms within Indonesia's energy governance. This study adopts a qualitative library research method, positioning the European Union as the unit of analysis with Indonesia as the primary locus of implementation. Liberal institutionalism serves as the analytical framework to understand how institutions mitigate collective action problems, create incentives for cooperation, and align domestic policies with global governance structures. The findings demonstrate that the EU's involvement in JETP, including the €14.7 million EU–France grant launched in 2025 to strengthen the Ministry of Energy and Mineral Resources and PLN, highlights its dual role as both a development partner and strategic actor. By institutionalizing financial and technical assistance, the EU not only contributes to Indonesia's energy transition but also reinforces its broader strategy of projecting influence in the Indo-Pacific through sustainable development.

Keywords: ***European Union, Indonesia, Just Energy Transition Partnership, liberal institutionalism, Indo-Pacific***

ABSTRAK

Sektor energi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara, yang terus mendominasi bauran energi nasional. Ketergantungan ini menghadirkan tantangan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memenuhi komitmen internasional untuk mengurangi emisi karbon. Keterbatasan kapasitas finansial dan teknologi domestik membuat dukungan eksternal menjadi krusial untuk memajukan agenda transisi hijau yang kredibel. Dalam konteks ini, Uni Eropa muncul sebagai mitra utama melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), yang menyediakan mekanisme institusional dan finansial untuk mempercepat peralihan Indonesia menuju energi terbarukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Uni Eropa menggunakan JETP untuk memfasilitasi kerja sama dan menanamkan norma-norma keberlanjutan dalam tata kelola energi Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian pustaka kualitatif, dengan menempatkan Uni Eropa sebagai unit analisis dan Indonesia sebagai lokus utama implementasi. Institusionalisme liberal digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana institusi memitigasi masalah aksi kolektif, menciptakan insentif untuk kerja sama, serta menyelaraskan kebijakan domestik dengan struktur tata kelola global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Uni Eropa dalam JETP, termasuk hibah Uni Eropa–Prancis senilai €14,7 juta yang diluncurkan pada tahun 2025 untuk memperkuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN, menonjolkan peran ganda Uni Eropa baik sebagai mitra pembangunan maupun aktor strategis. Melalui institusionalisasi bantuan teknis dan finansial, Uni Eropa tidak hanya berkontribusi pada transisi energi Indonesia tetapi juga memperkuat strategi operasionalnya yang lebih luas dalam memproyeksikan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik melalui pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: ***Uni Eropa, Indonesia, Just Energy Transition Partnership, Liberal Institusionalisme, Indo-Pasifik***

*Corresponding author: agung.permadi@budiluhur.ac.id

Copyright© 2021 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada.

INTRODUCTION

Indonesia is currently still dependent on Fossil Fuels as its main energy resource. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) estimates that Indonesia's national oil reserves in 2020 are projected to last only about 9.5 more years. Indonesia, which ranks 19th globally in oil and gas reserves, faces a significant challenge in preparing for its future energy needs (Akbar, 2024).

NATIONAL COAL RESERVES TABLE 2023

(Akbar, 2023)

Despite Indonesia having large coal resources and identified reserves reaching 99.2 billion tons and proven reserves of 35 billion tons, which could last around 62.4 years at the current production level, Indonesia still relying on coal for energy, particularly electricity generation, will continue to produce significant greenhouse gas emissions that worsen climate change. This shows that Indonesia's fossil fuel reserves are not as substantial as they seem and cannot be considered a viable long-term solution to address the climate crisis. This reliance is a problem because the burning of coal creates a lot of carbon emissions and harms the environment. A situation like this gives Indonesia a lot of obstacles to switch to a more clean energy resource like solar or wind power (Ordonenz, dkk, 2022). As a result, change isn't easy because Fossil Fuels have been a key part of Indonesia's economy and politics for many years.

On the other hand, around the world many countries have made an agreement to lessen the effects of climate change. Agreements like the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGS) push all countries including Indonesia to greatly lower their carbon emissions (IESR, 2025). This global pressure demands that Indonesia speed up its energy change program. The global community is watching to see Indonesia's promise to move from fossil fuels to clean energy as part of the shared duty to protect the earth.

Although even with a strong commitment to change, Indonesia still has to face some major obstacles at home. And one of those is funding, because new energy projects means a very large amount of money to start as well. Also, Indonesia still lacks the advanced technology and government bodies that are fully ready for a huge revamp for the energy system (Musyawardi, dkk, 2015). These gaps made it a

harder reach for clean energy goals to be fulfilled using only Indonesia's own resources. The suboptimal use of green energy is due to the fact that the national electricity infrastructure is still not supportive. This can be seen, for example, from the current power generation capacity of 72,888 megawatts (MW), which is still dominated by fossil energy at 86.45%. Meanwhile, the use of green energy is only 13.55%. These green energy sources include hydropower at 6,144 MW, geothermal at 2,131 MW, and other clean energy sources totaling 2,215 MW (Faturahman, 2021).

A large amount of funding is needed for the energy transformation process, incentives, improvements to supporting infrastructure, and a highly skilled workforce. Financial support is also required for reliable off-grid storage systems and on-grid backup generators. In addition, green energy projects are considered less attractive and high-risk for businesses. As a result, financial institutions are reluctant to provide long-term financing with competitive interest rates.

The Development of an energy transition readiness index in Indonesia presents its own challenges. First, the definition of a just energy transition is a relatively new concept, so it has not yet been widely understood or agreed upon. Second, the availability of data and the very high costs required to obtain nationally representative data pose additional challenges, making it difficult to regularly capture all existing phenomena (Askar & Imaduddin, 2024). In addition, national policy priorities and the evolving urgent issues in the energy sector may also influence the development of the index. Therefore, the Energy Transition Readiness Index becomes an important instrument for measuring and understanding Indonesia's preparedness in transitioning toward more sustainable energy sources, as well as guiding policies and strategic actions to achieve these goals.

Because of these internal limits, Indonesia needs external support from all over the international world to help speed up its energy change. International help is important to fulfill the technology, funding, and skills to reach Indonesia's clean energy goals. In this context of high stakes and contentious trade-offs, there is a clear need for external support and innovative solutions. Indonesia reaffirmed its commitment to the energy sector through the launch of the Just Energy Transition Partnership (JETP) at the G20 Summit in Bali in November 2022 (European Commission, 2022). JETP is a financing scheme coordinated by the Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) to support developing countries like Indonesia in transitioning from dependence on fossil fuels to renewable energy. The donor countries are grouped under the International Partners Group (IPG), which includes the European Union, Japan, the United States, Canada, Denmark,

France, Germany, Italy, Norway, and the United Kingdom. So far, aside from Indonesia, South Africa and Vietnam are also listed as recipients of JETP financing support. However, compared to the others, Indonesia received the largest allocation (Ahdiat, 2023).

The JETP is a program announced in 2022 with a $20 billion pledge from donor nations was designed to help. The European Union has been helping Indonesia through a program called the Just Energy Transition Partnership (JETP). This partnership acts as a bridge to link Indonesia to global resources that are needed to achieve clean energy (Kemenkeu, 2012). In 2025, the European Union (EU) and Agence française de développement (AFD) provided new support to Indonesia under the Just Energy Transition Partnership (JETP). On February 5, 2025, they launched the Indonesia Energy Transition Facility (IETF), a €14.7 million technical-assistance programme to accelerate Indonesia's shift toward sustainable and inclusive clean energy (Agence Française de Développement, 2025). The IETF programme — funded by €10.6 million from the EU and €4.1 million from AFD — will run from 2025 to 2030. It aims to support policy reforms, attract private investment, and help develop renewable-energy and transmission projects in Indonesia under high environmental and social standards (Agence Française de Développement, 2025).

As such, given the research on the role of Just Energy Transition Partnership (JETP) becoming very important in academic studies results in the founding that this partnership is not just about energy. It also gives a lot of insight on how environmental issues shape the relationship between Indonesia and other International Bodies, or in this case the European Union (Firdaus, & Wandira, 2022). This study is used for understanding how an International collaboration can assist a developing nation like Indonesia face such major obstacles such as climate change. Therefore, this study proposes the following research question *"How the European Union uses Just Energy Transition Partnership (JETP) as a body instrument to speed up Indonesia's energy transition"*

State of the Art

In the literature, the "just transition" concept has gained prominence as scholars emphasize the need for fair, equitable shifts to clean energy (Tänzler et al., 2024). Researchers note that transitions away from fossil fuels must be managed so as not to disproportionately harm workers, low-income communities, or local economies (Tänzler et al., 2024). The term itself originated in 1990s labor movements and has evolved into a broad framework spanning social, economic, and political dimensions. In particular, Karg *et al.* (2025) provide a comparative analysis of JETPs (South Africa,

Indonesia, Vietnam, Senegal), finding that these partnerships "aim to expedite coal phase-out, promote renewables and incentivize a just transition" (Karg et al., 2025). They observe that JETPs have strong host-country support and large finance pledges ($30.8 billion in total) (Karg et al., 2025), yet note issues such as lack of grant funding, opaque conditions, and limited inclusivity. This recent work is a first attempt to evaluate JETPs from a climate-justice angle, but it does not focus on the role of specific donors like the EU.

In parallel, scholarship on international environmental diplomacy highlights the EU's self-ascribed role as a global normative power. The EU has systematically framed climate action as a core foreign-policy priority (European Union, 2023). For example, the EU Council defines climate and energy diplomacy as "a core component of EU foreign policy," emphasizing the bloc's determination to work with partners worldwide to implement the Paris Agreement (European Union, 2023). Scholars have characterized this as the EU leveraging its regulatory and financial clout to diffuse sustainability norms abroad. Climate diplomacy is understood as the use of diplomatic tools to achieve climate goals and mitigate the effects of climate change on stability and prosperity (European Union, 2023). In practice, the EU's Global Gateway strategy (and prior Green Deal external initiatives) seeks to align development financing with climate objectives, especially in regions like the Indo-Pacific. However, analyses of EU–Indonesia cooperation on energy have been limited. Few studies examine how diplomatic instruments like JETP serve both development aims and the EU's strategic influence. This research therefore addresses a gap by connecting theories of just transition and climate diplomacy specifically to the EU–Indonesia relationship under JETP.

METHODOLOGY

This study uses a qualitative document analysis, following Creswell's definition of qualitative research as an approach "for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem" (Creswell, 2014). We collected policy papers, official statements, news reports, and academic publications on the EU, JETP, and Indonesia's energy policy. The European Union is treated as the primary unit of analysis, with Indonesia as the primary case context. By examining texts (such as EU funding announcements, government reports, and interviews with officials), we explore how the EU frames and operationalizes its role in the JETP. Creswell (2014) emphasizes open-ended inquiry and narrative data for qualitative studies (Ishtiaq, 2019), which guides our coding of documents for themes like institutional arrangements, normative goals, and implementation challenges. We apply a liberal institutionalist

lens, considering how the formal structures of JETP (e.g. agreed milestones, funding mechanisms, secretariat) act to mitigate collective-action barriers and encourage policy alignment with international climate norms.

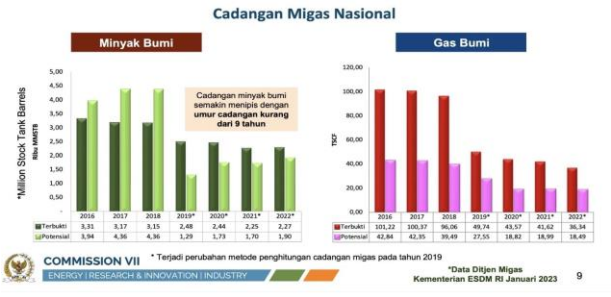

NATIONAL OIL AND GAS RESERVES TABLE 2023

DISCUSSION

Indonesia's contemporary energy landscape illustrates a persistent structural dependence on fossil fuels—particularly coal, oil, and natural gas—which continue to dominate the national energy mix despite rising environmental and economic pressures. The country's expanding population and sustained economic growth have intensified energy demand, yet this demand is still overwhelmingly supplied through fossil-based sources. Observations from civil society analyses, including those highlighted by Forest Watch Indonesia (FWI), reveal that the long-standing reliance on coal extraction and fossil fuel production has contributed to widespread ecological degradation, ranging from water and soil contamination to the disruption of coastal ecosystems (Akbar, 2024). These patterns suggest that Indonesia's fossil-fuel-driven system is increasingly incompatible with national sustainability objectives.

Although Indonesia is often described as possessing substantial fossil fuel reserves, closer scrutiny indicates that these reserves are far more limited than commonly assumed. Official projections from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), for instance, estimate that national oil reserves could be depleted within less than a decade at current consumption levels (Ministry of Energy and Mineral Resources, 2023). Coal reserves appear larger, yet their long-term viability remains doubtful given the escalating environmental costs and Indonesia's commitments to global emission-reduction agreements. FWI's findings also point to gaps in the country's policy architecture. Indonesia's position on the Energy Trilemma Index—ranked 56—reflects the difficulty of simultaneously pursuing energy, affordability, and sustainability. Even though national plans have set ambitious emission-reduction targets, the shift toward renewable energy remains limited. Recent policy revisions that narrow the 2025 renewable energy target from the original 23% further illustrate the inconsistency between stated ambitions and actual policy direction (Akbar, 2023).

The government's increasing interest in carbon capture technologies like CCS (Carbon Capture and Storage) and CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) (CCS/CCUS). These efforts add another layer of complexity to the energy transition narrative. While policymakers present these technologies as tools for balancing economic and environmental priorities, civil society perspectives caution that heavy reliance on such mechanisms risks reinforcing fossil fuel dependency rather than reducing it. The expansion of biomass co-firing, for example, raises concerns about potential pressure on Indonesia's forests—an issue underscored by data showing significant land allocations for energy plantation forests. These dynamics suggest that without a more decisive and structurally transformative approach, Indonesia's current trajectory may inadvertently delay its transition to a genuinely low-carbon and sustainable energy system.

Indonesia faces significant challenges in its transition toward clean energy, particularly in terms of financial costs, technological readiness, and institutional coordination. Clean energy infrastructure—such as solar, wind, and geothermal—requires substantial upfront investment, while fossil fuels remain cheaper and more easily accessible in the domestic market. Technological barriers also persist, including limited capacity for energy storage, grid integration, and renewable energy management systems. At the institutional level, fragmented regulations, overlapping authority between ministries, and slow bureaucratic processes have hindered the development of a coherent and effective clean energy transition roadmap. These issues collectively slow Indonesia's ability to shift away from its long-standing dependence on coal, oil, and natural gas.

Indonesia's commitment to international climate frameworks reflects its intention to align national policies with global environmental goals. Under the Paris Agreement, Indonesia pledged to reduce greenhouse gas emissions by 29% unilaterally and up to 41% with international support by 2030. This aligns closely with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 7 on affordable and clean energy, and Goal 13 on climate action. Furthermore, the government has announced its ambition to achieve Net Zero Emissions (NZE) by 2060 or sooner. Although these commitments signal strong political will on paper, achieving them demands significant restructuring of the national energy system, including rapid expansion of renewable energy sources, reduction of coal dependency, and integration of low-carbon technologies.

The national government plays a central role in steering the energy transition, yet its efforts often face structural and political

obstacles. Policies such as the National Energy Policy (KEN), the National Energy Master Plan (RUEN), and Just Energy Transition Partnership (JETP) are intended to guide Indonesia toward a greener energy future. However, implementation challenges arise due to inconsistent policy direction, continued subsidies for fossil fuels, and resistance from industries that benefit from coal-based energy. Coordination between central and regional governments also remains weak, leading to delays in renewable energy project approvals and land-use planning. These barriers make it difficult for Indonesia to fully operationalize its green energy policies, despite the growing urgency of meeting both domestic and international climate commitments.

The European Union plays a strategic role in the global energy transition agenda through its vision and policy framework embedded in the European Green Deal, which aims to achieve climate neutrality by 2050. Through this initiative, the EU not only restructures its internal energy system but also seeks to shape global standards on clean energy adoption, energy efficiency, and emissions reduction. This approach reinforces the EU's position as a *normative power*—an actor that influences international order through values, regulations, and environmental standards. As a consistent leader on climate issues in global forums, the EU encourages other countries to increase their transition ambitions through environmental diplomacy and strategic partnerships.

Within the Indo-Pacific region, the European Union has developed an external strategy that integrates renewable energy cooperation, sustainable development, and climate resilience. The Indo-Pacific, including Indonesia, is viewed as a region with strong potential yet facing substantial challenges such as heavy dependence on coal, limited technological capacity, and significant investment needs. Through development cooperation initiatives, green financing, and technology transfer, the EU seeks to support countries in the region to accelerate their clean energy transition. Such efforts also aim to strengthen regional energy security while reducing the geopolitical risks associated with fossil fuel dependency.

Geopolitical and economic motivations further drive the EU's engagement with developing countries like Indonesia. On one hand, the EU seeks to secure sustainable supply chains for the needs of its industries, including critical minerals essential for renewable energy technologies. On the other hand, these partnerships function as part of the EU's broader strategic diplomacy to expand its influence amid intensifying global competition, particularly as China's presence in the Indo-Pacific continues to grow. For the European

Union, cooperation on energy with Indonesia is therefore not only about environmental objectives but also a step toward shaping a more stable, green, and forward-looking global energy governance.

Indonesia at the Crossroads of Energy Transition

Indonesia faces a complex challenge in transitioning to clean energy due to a long and deep reliance on fossil fuels with over 60% of its electricity comes from coal, making Indonesia a major global user and exporter of the fuel. The affordability of fossil fuel hinders the shift to clean energy (EMBER, 2024). The Nation's energy security is also threatened by dwindling oil reserves, estimated to last only nine and a half more years as of 2020, forcing Indonesia to import expensive crude oil and strain the national budget.

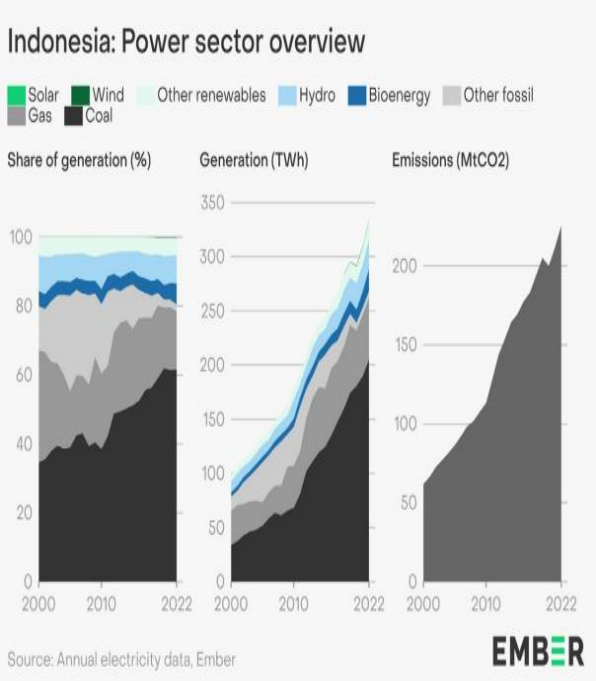

The primary barriers to this transition are financial and technological. Transition to green energy is seen as a high risk investment by investors, leading to low interest rates that make clean energy more costly than in neighboring countries. Indonesia also lacks sufficient domestic funding and struggles to attract the necessary investment until the market is perceived as cheaper and safer. Technologically, Indonesia's power grid was designed for stable coal power and currently lacks the capacity to manage the variability of solar and wind or even nuclear energy, making the import complicated, and often costly (Adhi Wiguna, 2025).

But despite these obstacles, Indonesia has been committed in fighting climate change, aligning with the Paris Agreement and the UN Sustainable Development Goals 2030 (Firdaus & Wandira, 2022). The government has set a Net Zero emissions deadline for 2060, intending to balance economic growth and environment protection. Recent national plan updates demonstrate an effort to accelerate the transition, aiming for significant carbon output reductions by 2035 (Hermawan & Prabhawati, 2024).

The main institutions driving this change are the Minister of Energy and Mineral Resource (Kemen ESDM) to set the regulations and the State Electricity Company (PLN) to manage the power supply and infrastructure.

Both of these institutions are collaborating to develop a green business plan that prioritizes clean energy projects over new coal power plants (Simanjuntak, 2025). Although Indonesian institutes have been collaborating, the progress has been slower than promised, largely due to strong economic and political ties to the fossil fuel industry. The target for a high share of clean and renewable energy by 2025 was missed because coal remains central to the economy (Ember, 2024). And further delays are caused by convoluted regulations and lack of preparation within the government institutions to facilitate the switch from fossil fuels to clean energy

Just Energy Transition Partnership, European Union's Climate Diplomacy and its Normative Power

The European Union is a prominent global leader in addressing climate change, primarily through its ambitious and by that it has become the world's first climate neutral continent by 2050 through a plan known as the European Green Deal. This strategy combines environmental goals and economic growth acting as a "normative power", the EU leads by using diplomatic strenght to integrate green standards into foreign partnerships and encouraging nations like Indonesia to adopt sustainable governance (Agustina & Amera, 2025). Europe has prioritize the Indo-pacific, focusing its strategy on energy cooperation and sustainable infrastructure to combat climate change (European Union External Action, 2025). This partnership serves geopolitical goals by offering a leadership alternative to other superpowers, while economically opening markets for European Green Technology and securing access to critical materials like nickel.

Launched at the G20 Summit in Bali, the Just Energy Transition Partnership mobilizes major institutions to help Indonesia move away from fossil fuel to clean energy. Backed by a $20 Billion pledge split between public and private funds, the initiative utilizes a dedicated secretariat to monitor progress, ensuring transparency and strict following to the rules (Hermawan & Prabhawati, 2024). Within this framework, the EU provides technical support, exemplified by a 2025 joint grant of €14.7 million to strengthen Indonesia's energy agencies. This funding aims to accelerate the retirement of coal power plants while prioritizing the rapid deployment of renewable energy sources like solar and wind (Simanjuntak, 2025).

Theoretically, this cooperation reflects liberal institutionalism, where institutions facilitate collaboration on collective problems like climate change. By establishing clear procedures and goals, the JETP creates a formal structure that builds trust, mitigating the hesitation nations often feel when addressing global challenges without a system of rules.

This relationship offers mutual benefits: Indonesia secures essential capital and technology for grid modernization, while the EU solidifies its global climate leadership and expands green markets (Kemenkeu, 2012). The partnership manages regional interdependence, trading financial support for measurable climate action to ensure shared success.

The JETP is reshaping Indonesia's energy policies, pushing the government to revise long-term plans to include more renewables (IESR, 2024). This external influence shifts institutional culture toward environmental accountability and aims to accelerate infrastructure development by making solar and wind projects more financially viable for developers. Despite bureaucratic hurdles and concerns over potential debt accumulation, the JETP remains a crucial tool for expanding EU influence in the Indo-Pacific. By leading this massive climate initiative, the EU demonstrates reliability and positions itself as a champion of sustainable development in the region (European Union External Action, 2025).

Impact and Strategic Reflection of JETP

The Just Energy Transition Partnership has started to reshape the fundamental rules of Indonesia's energy sector. This partnership directly influences key national policy documents like the National Electricity General Plan and the business plan of the State Electricity Company. It pushes the government to adopt more aggressive targets for cutting emissions and retiring coal plants.

Beyond just changing policy papers, the program strengthens the actual ability of government bodies to manage this shift. For instance, the specific grant of €14.7 million from the European Union and France is designed to upgrade the technical skills within the Ministry of Energy and the State Electricity Company. This ensures these institutions are ready to handle the complex demands of a modern green grid (Simanjuntak, 2025). This institutional support aims to rapidly accelerate the construction of renewable energy projects that have been stalled for years. By providing financial and technical aid, the partnership lowers the barriers for developing solar panels, wind turbines, and hydroelectric dams. This boost is critical for moving green energy projects from the planning stage to actual construction on the ground.

However, keeping this momentum alive is difficult due to significant bureaucratic hurdles. The coordination between different government agencies is often slow and complicated, creating bottlenecks that delay the implementation of policies. Ensuring that all parts of the government move at the same speed remains a major operational challenge. There is also a looming risk regarding the long-term

sustainability of the financing. Issues related to the consistency of funding and the potential risks of increased national debt need careful management. The success of the program depends on maintaining a steady flow of support without overburdening the state budget (Ordonez et al., 2022).

Ultimately, this partnership serves as a powerful tool for the European Union to strengthen its position on the global stage. By leading this initiative, the EU projects its influence into the Indo-Pacific region, using climate cooperation as a way to build stronger diplomatic ties (European Union External Action, 2025). This approach, known as values-based diplomacy, allows Europe to promote its standards of sustainable development while securing a strategic role in Asia. It proves that the EU is not just a trading partner but a key player in shaping global climate governance through its foreign policy (Agustina & Amera, 2025).

The "Just" aspect of the partnership remains the most complex layer of its implementation. While the technical and financial frameworks focus on carbon metrics, the social reality on the ground involves hundreds of thousands of workers whose livelihoods are tied to the coal value chain. A successful transition requires more than just shutting down turbines; it demands a comprehensive "Just Transition Framework" that addresses labor displacement in regions like East Kalimantan and South Sumatra. Without a clear roadmap for retraining and local economic diversification, the partnership risks creating "green enclaves"—low-carbon projects that flourish while surrounding communities suffer from the sudden collapse of traditional industries. The strategic reflection here is that the JETP's legitimacy hinges on its ability to prove that decarbonization does not equate to deindustrialization or mass unemployment.

Furthermore, the technical evolution of Indonesia's power grid represents a silent but critical battlefield. The current infrastructure, heavily centralized around large-scale coal plants in Java and Bali, is not naturally suited for the intermittent nature of solar and wind energy. To accommodate the aggressive targets set by the partnership, Indonesia must invest heavily in smart grid technologies and battery energy storage systems (BESS). The €14.7 million grant mentioned previously is a starting point, but the scale of the required grid modernization is multi-billion dollar in nature. This technical shift also requires a fundamental change in the State Electricity Company's (PLN) business model—moving from a traditional "baseload" mindset to a flexible, decentralized service provider.

Beyond the borders of Southeast Asia, the success or failure of the JETP in Indonesia will serve as a global litmus test for North-South

climate cooperation. If the partnership succeeds in mobilizing private capital at the scale promised, it will provide a replicable model for other coal-dependent emerging economies like Vietnam and South Africa. However, if the financing remains predominantly loan-based rather than grant-based, it may exacerbate the "debt-climate trap," where developing nations take on high-interest debt to solve a global crisis they did not primarily cause. This tension remains a point of negotiation between the International Partners Group (IPG) and the Indonesian government, reflecting a broader struggle for equity in global climate finance.

From the perspective of the European Union, the JETP is a cornerstone of the "Global Gateway" strategy. It serves as a democratic, transparent alternative to other regional infrastructure initiatives, emphasizing high social and environmental standards. By embedding European technical standards into Indonesia's new energy architecture, the EU is effectively securing a long-term footprint in the region's green economy. This is not merely environmental altruism; it is a strategic maneuver to ensure that the supply chains for the energy transition—from critical minerals to renewable components—remain aligned with Western normative frameworks. The JETP is far more than an environmental program; it is a structural intervention in Indonesia's political economy and a high-stakes experiment in modern diplomacy. Its success will be measured not only by the gigatons of CO_2 averted but by the stability of the Indonesian economy and the strength of the new strategic bridges built between Jakarta and Brussels.

Analyzing JETP Cooperation Through the Lens of Liberal Institutionalism

Liberal institutionalism provides a clear way to understand why nations decide to work together on difficult global issues. This theory explains how creating formal institutions helps countries solve "collective action problems" like climate change, which are too big for any single government to fix alone. By establishing shared rules and structures, nations can overcome the fear of acting alone and instead cooperate to meet international environmental commitments (Musyawardi & Chalid, 2015).

The Just Energy Transition Partnership serves as a real-world example of this institutionalized cooperation between the European Union and Indonesia. Rather than being a simple promise, it functions as a structured intergovernmental body that actively facilitates collaboration. This formal setup allows Indonesia to align its domestic polices with global governance structures, creating a stable environment for long-term energy reform. This partnership succeeds because it generates mutual gains where both sides clearly benefit. Indonesia secures essential external

support to overcome its limited financial and technological capacity, such as the €14.7 million grant for the Ministry of Energy. In return, the European Union strengthens its position as a strategic global actor and reinforces its leadership in sustainable development.

The framework also acts as a vital bridge that coordinates a wide range of different players. It connects government agencies, international donors, and financial institutions into a single mechanism to manage the complex transition. This multi-actor approach ensures that incentives are aligned and that resources are directed efficiently to support the shift toward renewable energy (Adhi Wiguna, 2025). Finally, the relationship is defined by a deep interdependence where each side relies on the other to succeed. Indonesia depends on this external help to advance its credible green transition agenda, while the EU relies on the partnership to project its influence in the Indo-Pacific region. The partnership manages this reciprocal need, ensuring that the drive for sustainability reinforces the strategic interests of both parties (Firdaus & Wandira, 2022).

Despite the collaborative rhetoric of Liberal Institutionalism, critics argue that JETP may function more as a tool for hegemonic influence than a partnership of equals. From a Realist perspective, international institutions are rarely neutral arbiters; rather, they reflect the interests of the dominant powers that fund them. In this light, the European Union's involvement can be viewed through the lens of Realpolitik—an attempt to secure a strategic foothold in the Indo-Pacific and create a market for European green technology, thereby ensuring its own economic survival in a post-fossil fuel world. The "shared rules" mentioned by liberal theorists may, in practice, be standards dictated by the Global North that Indonesia is forced to adopt to remain competitive.

Furthermore, Dependency Theory offers a more cynical view of the financial architecture of JETP. While the €14.7 million grant is a positive step, the vast majority of the proposed $20 billion package consists of loans rather than grants. Critics argue that this risks creating a "Green Debt Trap." By shifting Indonesia's energy dependency from domestic coal to foreign-funded technology and debt, the partnership might inadvertently perpetuate a cycle of financial vulnerability. Instead of true sovereignty, Indonesia could find its national energy policy increasingly dictated by international creditors and the shifting priorities of Western capitals.

Finally, there is the issue of Social Displacement. A purely institutional approach often focuses on high-level policy alignment while overlooking the "Just" element for local communities. If the transition is driven by top-down institutional mandates, there is a

significant risk of marginalizing the very workers and local economies that JETP aims to protect. Without addressing these structural power gaps and the regressive nature of debt-based climate finance, the partnership may succeed in reducing carbon metrics while failing the broader test of global distributive justice.

CONCLUSION

Indonesia's prolonged dependence on fossil fuels, combined with financial, technological, and institutional constraints, continues to impede its clean energy transition. These structural challenges illustrate why external cooperation is indispensable for achieving national and global climate commitments. The Just Energy Transition Partnership (JETP), with the European Union as a central actor, demonstrates how coordinated international support can reshape domestic energy governance through financing, technical assistance, and the diffusion of sustainability norms.

Viewed through the lens of liberal institutionalism, JETP represents an effective institutional mechanism that reduces uncertainty, aligns incentives among diverse actors, and enables mutually beneficial cooperation. Indonesia gains access to critical resources needed to modernize its energy system, while the European Union strengthens its normative influence and climate leadership in the Indo-Pacific. The 2025 EU–France technical assistance package further reinforces the depth of this partnership, signaling long-term commitment to Indonesia's decarbonization agenda.

Importantly, the findings show that JETP is not merely a financial initiative but a strategic governance model capable of accelerating energy transition outcomes. Its structured processes, multi-actor coordination, and emphasis on just transition principles offer a replicable blueprint for other countries in the Asia–Pacific region facing similar fossil fuel lock-in and capacity gaps. If implemented consistently, JETP can serve as a pioneering model of cooperative climate action—demonstrating that ambitious, equitable, and system-wide energy transitions are achievable when national efforts are strengthened through robust, rules-based international institutions.

References

Adhi Wiguna, Bangkit. (2025). Indonesia's energy transition needs a decentralised approach. https://eastasiaforum.org/2025/02/05/indonesias-energy-transition-needs-a-decentralised-approach

Agence Française de Développement. (2025). France and the EU strengthen their partnership with Indonesia for the

acceleration of the energy transition. *AFD - Agence Française de Développement*. https://www.afd.fr/en/actualites/communique-de-presse/france-and-eu-strengthen-their-partnership-indonesia-acceleration-energy-transition

Agustina, A., & Amera, F. K. (2025). Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa: Antara Diplomasi Multilateral dan Kepentingan Nasional. https://ssrj.pubmedia.id/index.php/ssrj/article/view/23

Ahdiat, A. (2023, August 9). Indonesia, negara penerima dana transisi energi JETP paling besar. *Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/3edb2aeb41164ff/indonesia-negara-penerima-dana-transisi-energi-jetp-paling-besar

Akbar. (2024, February 29). *Energy transition challenges: Navigating towards a sustainable future?* Forest Watch Indonesia. https://fwi.or.id/en/energy-transition-navigating-a-sustainable-future/

Askar, M. W., & Imaduddin, A. H. (2024, January 1). *Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia: Memetakan Kondisi Terkini dan Menavigasikan Masa Depan Sektor Energi*. Celios.Co.Id; Celios. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/CELIOS_Indeks_Kesiapan_Transisi_Energi_bb547bd232.pdf

Ember. (2024). Global Electricity Review 2024. https://ember-energy.org/app/uploads/2024/05/Report-Global-Electricity-Review-2024.pdf

European Commission. (2022, November 15). *The EU and International Partners launch ground-breaking Just Energy Transition Partnership with Indonesia*. European Commission - European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6926

European Union External Action. (2025). EU-Indo Pacific Strategy. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-indo-pacific-strategy_en

European Union. (2023, June 16). *Climate diplomacy can also be used to shape our external relations*. European Economic and Social Committee. https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/climate-diplomacy-can-also-be-used-shape-our-external-relations

Faturahman, B. M. (2021). Tantangan Peningkatan Penggunaan Energi Hijau.

Isu Sepekan: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Firdaus, A. Y., & Wandira, P. A. (2022). Diplomasi lingkungan hidup Indonesia: isu mitigasi perubahan iklim https://mail.jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/1375

Hermawan, L. T., & Prabhawati, A. (2024). Implementasi Just Energy Transition Partnership Indonesia menuju Net Zero Emissions tahun 2060 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/view/24161

IESR. July 26th 2025, Join Statement of the Indonesia Net-Zero Summit 2025. https://iesr.or.id/en/joint-statement-of-the-indonesia-net-zero-summit-2025

Institute for Essential Services Reform. 2024. Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2024. https://iesr.or.id/download/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2024/

Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, *12*(5), 40. https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40

Kemenkeu. (2012). Kajian Kerja Sama Bilateral Indonesia - Uni Eropa Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Laporan-Akhir-Kajian-Kerja-Sama-Bilateral-RI-UE.pdf

Karg, A., Gupta, J., & Chen, Y. (2025, May 12). *Just Energy Transition Partnerships: An inclusive climate finance approach?* Elsevier BV. https://www.researchgate.net/publication/391663534_Just_Energy_Transition_Partnerships_An_inclusive_climate_finance_approach

Musyawardi, D. S. A. B. A., & Chalid, A. (2015). Kerjasama Pembangunan Indonesia dan Uni Eropa: Suatu Analisis Teori Liberalisme dalam Hubungan Internasional. https://repository.unikom.ac.id/30706

Ordonez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2022). Coal, power and coal-powered politics in Indonesia. The Political Economy of Coal: Obstacles to Clean Energy Transitions.

Simanjuntak, Uliyasi. 2025. The Commencement of the Electricity Transition Journey Towards Net-Zero

Emission. https://iesr.or.id/en/the-commencement-of-the-electricity-transition-journey-towards-net-zero-emission

Tänzler, D., Bernstein, T., & Hilliges, M. (2024). JET-P Study: Compilation of the EU's Experience on Just Energy Transition and Recommendations for Indonesia. *The European Union Climate Dialogues (EUCDs) Proect*. adelphi consult GmbH. https://doi.org/https://www.jetknowledge.org/wp-content/uploads/2024/04/JETP-Study-Compilation-EU-Just-Energy-Transition-Recommendation-for-Indonesia.pdf#:~:text=8%20It%20has%20since%20been,the%20intricate%20landscape%20of%20global

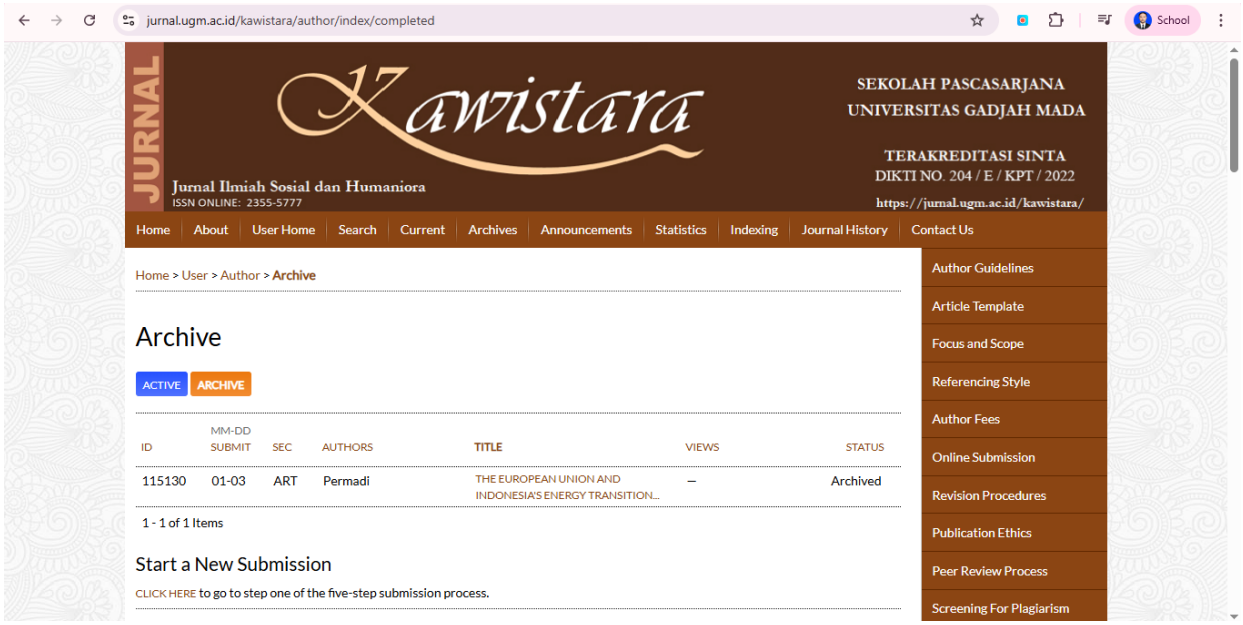
jurnal.ugm.ac.id/kawistara/author/index/completed
School
JURNAL
Kawistara
Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora
ISSN ONLINE: 2355-5777
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TERAKREDITASI SINTA
DIKTI NO. 204 / E / KPT / 2022
https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/
Home | About | User Home | Search | Current | Archives | Announcements | Statistics | Indexing | Journal History | Contact Us
Home > User > Author > Archive
Archive
ACTIVE ARCHIVE
ID MM-DD SUBMIT SEC AUTHORS TITLE VIEWS STATUS
115130 01-03 ART Permadi THE EUROPEAN UNION AND INDONESIA'S ENERGY TRANSITION... – Archived
1 - 1 of 1 Items
Start a New Submission
CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.
Author Guidelines
Article Template
Focus and Scope
Referencing Style
Author Fees
Online Submission
Revision Procedures
Publication Ethics
Peer Review Process
Screening For Plagiarism

Lampiran 5. HKI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002026022607, 5 Februari 2026
Pencipta		
Nama	:	**Agung Permadi, Elistania dkk**
Alamat	:	Kp. Cilayang 1, RT.001/RW.002, Curug bitung, Kab. Lebak, Banten, 42381
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur**
Alamat	:	Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan: Peran Uni Eropa dalam Transformasi Energi Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	9 Desember 2025, di DKI Jakarta
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	:	001131667

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Agung Permadi	Kp. Cilayang 1, RT.001/RW.002 Curug bitung, Kab. Lebak
2	Elistania	Jl. H. Sulaeman No. IIB, RT/RW. 004/001 Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan
3	Natalia Nadeak	Jl. Pandan Permai Raya No. 59 Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.